

**STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN
PERMASALAHAN SOSIAL ANAK
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang)**

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Sosiologi



Oleh:
Gerri Fawwaz Usdrianto

1606026044

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Gerri Fawwaz Usdrianto
NIM : 1606026044
Jurusan : Sosiologi
Judul Skripsi : STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI
PERMASALAHAN SOSIAL ANAK (Studi pada Pekerja Sosial di
Dinas Sosial Kabupaten Semarang)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 November 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tatatulis


Nur Masyim, M.A
NIDN. 2023037303
Tanggal : 7 November 2022


Kaiser Atmaja, M.A
NIDN. 2013078202
Tanggal: 1 November 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun di perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 November 2022



Gerri Fawwaz U

NIM : 1606026044

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL ANAK (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang)” dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa kendala yang sangat berarti.

Tujuan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Sosial pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian skripsi ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak terdapat banyak kendala yang berarti tidak lepas dari adanya kerjasama dan dorongan dari beberapa pihak yang terkait, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah mendukung penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Mochamad Parmudi, M.Si, selaku Kepala Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang dan Akhriyadi Sofyan, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi yang telah mendukung penulis untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Nur Hasyim, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1, yang telah membantu, memberikan nasehat, dan juga saran atas proses skripsi ini. Terimakasih telah membimbing dengan sabar sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kaiser Atmaja, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, saran terkait dengan proses skripsi ini. Terimakasih atas bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi ini selesai.

6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah berbagi ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru yang dapat membantu penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
7. Seluruh staf tendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administratif penelitian skripsi.
8. Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang telah membantu meyempurnakan data dalam skripsi ini.
9. Mas Dayat, Mbak Upik, dan Mbak Kiki selaku peksos yang telah bersedia sebagai narasumber untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lainnya yang terkait dalam membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap dengan adanya kritik dan saran dari pembaca yang membangun, sehingga dapat menjadi referensi pada kesempatan lain dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 14 November 2022

Penulis,



Gerri Fawwaz U
NIM. 1606026044

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan segala syukur Alhamdulillahilalamin, saya persembahkan seutas karya ini:

Untuk orang tersayang Mama dan Papa sebagai orang tua yang telah melahirkan dan mendidik dengan doa dan dukungan yang tak pernah putus.

Untuk Almamater Prodi Sosiologi FISIP UIN Walisongo, semoga semakin banyak mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas.

MOTTO

“Kamu masih hidup. Itu saja yang penting. Setiap orang memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan.”

-Vinsmoke Sanji-

ABSTRAK

Anak merupakan anggota masyarakat yang rentan dengan permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang terjadi pada anak inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini. Perhatian pemerintah terhadap permasalahan anak ini salah satunya melalui program yang ada di Kementerian Sosial. Melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Pekerja Sosial mendapatkan tugas khusus untuk membantu menangani permasalahan sosial. Di Kabupaten Semarang, permasalahan sosial anak masih sering terjadi. Oleh karena itu, dalam penanganan permasalahan ini, Pekerja Sosial membutuhkan strategi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang ada di masyarakat. Permasalahan anak yang berbeda-beda, juga harus diselesaikan melalui strategi yang beragam disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pada setiap masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini menjawab dua persoalan yaitu (i) Bagaimana permasalahan sosial anak di Kabupaten Semarang? (ii) Bagaimana penanganan permasalahan sosial anak yang dilakukan Pekerja Sosial di Kabupaten Semarang?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena, dan menganalisis fakta lapangan yang dikaitkan dengan teori. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilahnya menjadi satu kesatuan untuk dapat dikelola dan diceritakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Semarang masih terjadi Permasalahan Sosial Anak. Permasalahan sosial anak yang ditangani oleh Pekerja Sosial Kabupaten Semarang meliputi penelantaran anak, kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak. Dalam menangani Permasalahan Sosial anak tersebut Peksos memiliki strategi-strategi dalam penyelesaian. Pekerja Sosial menjadi pemecah masalah dalam permasalahan sosial anak dengan melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi diantaranya melakukan advokasi terhadap anak korban permasalahan sosial. Selanjutnya, Pekerja Sosial mendampingi korban serta melakukan monitoring evaluasi agar memberikan rasa aman terhadap korban dalam proses penyembuhan trauma. Terakhir, Pekerja Sosial menjalankan strategi persuasif dan preventif untuk melakukan pencegahan kekerasan berlanjut di usia anak-anak.

Kata Kunci: Strategi, Anak, Peksos, Permasalahan Sosial

ABSTRACT

Children are vulnerable community members with social problems. The social problems that occur in children become the main problem in this study. Government pay more attention to this problem, one of which is through a program from the Ministry of Social Affairs. Through the program of Sakti Peksos, the government assigned social workers to help in dealing with social problems. In Semarang Regency, children's social problems still often occur. Therefore, in dealing with this problem, social workers certainly need a strategy based on the results of research and development in the community. Different children's problems must also be solved through various strategies adapted to the circumstances and needs of each problem. Based on this, this study answers two questions (i) What are the social problems of children in Semarang Regency? (ii) How is the handling of children's social problems handled by social workers in Semarang Regency?

This study uses the method of qualitative research with a descriptive narrative approach with the aim of describing phenomena, and analyzing field facts related to theory. Collecting data in this study using interview techniques, documentation and literature review. Data analysis in this study is qualitative analysis, namely the efforts made by working with data, organizing data, sorting it into a single unit to be managed and told.

The results of this study indicate that in Semarang Regency there are still Child Social Problems. The problems of children handled by Social Workers in Semarang Regency include child neglect, sexual violence and physical violence against children. In dealing with children's social problems, social workers have strategies in solving them. Social workers become problem solvers in children's social problems by taking actions in accordance with their main duties and functions, including advocating for children who are victims of social problems. Then, the Social Worker accompanies the victim and conducts evaluation monitoring in order to provide a sense of security to the victim in the trauma healing process. Finally, Social Workers carry out persuasive and preventive strategies to prevent violence from continuing at the age of children.

Keywords: Strategy, Children, Social Workers, Social Problems

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II STRATEGI PEKERJA SOSIAL, PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL ANAK DAN TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL.....	24
A. Strategi, Pekerja Sosial dan Penanganan Permasalahan Sosial Anak	24
1. Strategi.....	24
2. Pekerja Sosial	26
3. Penanganan Permasalahan Sosial Anak	28
4. Pengertian Anak dalam Perspektif Islam	30
B. Teori Fungsional Struktural Robert K. Merton.....	32

1.	Konsep Fungsionalisme Struktural	32
2.	Asumsi Dasar Teori Fungsional Struktural Robert K. Merton	34
3.	Istilah Kunci Teori Fungsional Struktural Robert K Merton	36
BAB III DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG.....		40
A.	Gambaran Umum Kabupaten Semarang.....	40
1.	Kondisi Geografis.....	40
2.	Kondisi Demografi	42
3.	Kondisi Ekonomi.....	43
4.	Kondisi Pendidikan	45
5.	Kondisi Kesehatan.....	46
6.	Kondisi Pembangunan Manusia	48
B.	Dinas Sosial Kabupaten Semarang	49
1.	Latar Belakang Dinas Sosial Kabupaten Semarang	49
2.	Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	50
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	50
4.	Nilai Dasar Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang	51
5.	Implementasi Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang	52
6.	Kelompok Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Semarang	54
BAB IV POTRET PERMASALAHAN SOSIAL ANAK YANG DITANGANI		
PEKERJA SOSIAL.....		56
A.	Kasus Penelantaran Anak.....	56
1.	Kasus Penelantaran Anak di LKSA	59
2.	Kasus Penelantaran Anak di Rumah	60
B.	Anak Korban Kekerasan Seksual.....	64
1.	Anak Korban Kekerasan Seksual Dengan Guru Ngaji	67
2.	Anak Korban Kekerasan Seksual Dengan Guru Sekolah	70
C.	Anak Korban Kekerasan Fisik	73
1.	Anak Korban Kekerasan Karena Pengaruh Minuman Keras	74
BAB V UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL ANAK.....		79
A.	Penelantaran Anak	79
1.	Pendekatan Awal	79
2.	Assesment	79

3. Planning	79
4. Intervention	80
5. Termination.....	80
6. Bimbingan dan pembinaan lanjut	80
B. Kekerasan Terhadap Anak	83
1. Kekerasan Seksual	83
2. Kekerasan Fisik.....	88
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah per-Kecamatan	42
Tabel 2 Pembagian Penduduk Berdasarkan Umur.....	42
Tabel 3 PDRB Seri 2010 ADHK	43
Tabel 4 Data Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Umur.....	45
Tabel 5 Tabel Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Semarang	47
Tabel 6 Tabel Index Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Semarang	40
Gambar 2 Dinas Sosial Kab Semarang	49
Gambar 3 Proses Wawancara Terhadap Korban Penelantaran Anak	81
Gambar 4 Pendalaman Kasus Kekerasan Seksual	84
Gambar 5 Wawancara langsung dengan korban Kekerasan Seksual.....	86
Gambar 6 Proses Sosialisasi Terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang disertai pesatnya kemajuan teknologi di era sekarang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat (Mashar, 2015). Banyak manfaat dari adanya peningkatan teknologi di era ini seperti halnya kemudahan mengakses informasi. Teknologi memiliki dampak sebaliknya kepada masyarakat. Adanya peningkatan teknologi tentu akan diikuti pula oleh peningkatan berupa keperluan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tindakan tersebut memberikan dampak pada kesejahteraan setiap orang. Kesejahteraan didefinisikan dalam keadaan yang sedang dan akan berlangsung dalam keseharian. Kondisi sejahtera idealnya tidak berada dalam kondisi kelaparan, kehidupan setara dan mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang mampu membuat kehidupan individu damai (Amelia, 2018). Keadaan sejahtera yang didefinisikan oleh Amelia ini menjadi impian bagi seluruh umat manusia. Orang tua memiliki harapan kesejahteraan bagi dirinya dan anak turunya berupa material maupun spiritual.

Kehidupan yang semakin kompleks dan tekanan hidup yang semakin tinggi mengakibatkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Kajian sosiologi sendiri mengartikan masalah sosial merupakan sebuah kondisi dengan anggapan masyarakat menimbulkan gangguan, tak dikehendaki masyarakat, berdampak bahaya, serta menjadi benalu bagi orang lain. (Kartono, 1992). Permasalahan sosial dari masalah kejahatan, kemiskinan, pengangguran merupakan beberapa masalah yang masih ada di masyarakat hingga saat ini. Dalam Al Quran Allah berfirman pada QS. Ali'imran ayat 200 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.(QS Ali"Imran 200)

Ayat tersebut merupakan anjuran dari Allah kepada seorang mukmin untuk tetap sabar dan bertaqwa pada Allah dalam menghadapi sebuah musibah agar mencapai sebuah keberuntungan. Artinya penjelasan ayat tersebut bisa berkolerasi dengan kehidupan masyarakat saat ini yang banyak mengalami permasalahan sosial untuk dianjurkan bersabar dan bertaqwa agar bias melewati segala permasalahan seperti halnya kajian ini tentang permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang ada di masyarakat bias mengganggu keseimbangan hidup yang ada pada masyarakat. Permasalahan yang ada di masyarakat, dapat menyangkut beberapa kalangan, dari kalangan orangtua, remaja maupun anak-anak.

Salah satu kalangan yang rentan akan permasalahan sosial adalah anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memaparkan definisi anak dinisbatkan pada seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Pada aturan tersebut menambahkan definisi anak berupa anak yang berada dalam kandungan. Pengertian anak dalam peraturan Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa anak merupakan seseorang yang masih berusia dalam kandungan hingga mencapai umur 17 tahun. Aturan tersebut menjelaskan anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Pengertian perlindungan anak berupa kegiatan-kegiatan guna menjamin keberlangsungan hidup anak untuk mendapatkan hak-hak berupa hidup, tumbuh-kembang, menjadi manusia yang dapat berpartisipasi, martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi. Keberadaan aturan yang melindungi anak telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak lantas membuat anak terhindar dari permasalahan sosial. Justru anak menjadi salah satu kalangan yang rentan akan permasalahan sosial.

Menghadapi permasalahan sosial yang ada diperlukan proses pembangunan dalam rangka menuju sebuah kesejahteraan sosial. Urgensi peran pemerintah dalam menjalankan peraturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain melalui Dinas Pemberdayaan Anak, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), menunjukkan perhatian penting terhadap kesejahteraan anak. Dalam rangka membantu permasalahan anak yang ada dalam masyarakat Kemensos memiliki Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Kertas PKSA adalah agenda atau program Kementrian Sosial (Kemensos) sebagai program dengan skala prioritas yang dipayuing oleh Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan. PKSA memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak bagi anak. Implementasi ini memiliki urgensi hak dasar anak berupa kasih sayang, perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh-kembang anak. Hak-hak tersebut memang masih dalam taraf belum dipenuhi oleh keluarga karena faktor pemicu dari internal berupa kondisi keluarga maupun anak memiliki masalah yang kompleks (Suryani & Hardiati, 2016).

PKSA menjadi jalan untuk menjadi anak sebagai bagian dari program pemerintah dalam pemenuhan hak kolaboratif dan berkelanjutan secara struktur berupa pemerintah pusat, daerah serta masyarakat menjadi ujung tombak sosialisasi pemenuhan kebutuhan hak dasar anak, misalnya pengembangan potensi diri serta kreativitas, penguatan keluarga, serta menghidupi Layanan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Suryani & Hardiati, 2016). Pekerja lapangan PKSA disebut Pekerja Sosial (Peksos) dan sukarelawan. Pendidikan terakhir Peksos merupakan D-IV/S-1 dengan prodi pekerja sosial. Mereka telah melalui tahap seleksi, pendidikan, diangkat oleh Kemensos sebagai Peksos dengan status kerja kontrak penuh. Tugas Peksos berupa program pendampingan kesejahteraan sosial anak di lembaga kesejahteraan sosial anak, dinas sosial setempat, atau tempat yang telah diputuskan masyarakat untuk pendampingan. Peksos juga menjalankan program kesejahteraan sosial anak (PKSA) sebagai

pendamping untuk turut serta mencari jalan keluar atas problematika anak dan keluarga. Peksos juga diharap menjadi pendorong daya guna masyarakat dari tingkat individu, keluarga, lembaga serta masyarakat. Peksos dapat dikatakan sebagai salah satu agen perubahan di masyarakat dengan tugas dari program pemerintah untuk melihat persoalan anak di masyarakat dijadikan landasan bergerak.

Dinas Sosial Kabupaten Semarang merupakan instansi pemerintah yang tugasnya menangani permasalahan sosial termasuk permasalahan anak. Dalam memerangi permasalahan sosial anak di Dinas Sosial Kabupaten Semarang memiliki tenaga Pekerja Sosial (Peksos) yang diseleksi oleh Kemensos. Tugas Peksos sendiri dalam Dinas Sosial Kabupaten Semarang sesuai dengan petunjuk dari Kemensos yakni melaksanakan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Dalam pelaksanaan program tersebut peksos bertugas terjun ke lapangan secara langsung mengidentifikasi temuan ataupun laporan-laporan mengenai anak-anak di Kabupaten Semarang yang mengalami permasalahan sosial. Selanjutnya Peksos membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan strategi-stategi maupun pedoman yang telah diatur oleh Kemensos.

Peksos Dinas Sosial bertugas membantu Kemensos dalam menangani permasalahan sosial anak yang ada di Kabupaten Semarang. Permasalahan sosial anak yang ada di wilayah Kabupaten Semarang sangat bermacam-macam. Mulai dari kekerasan baik fisik maupun psikis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual dan terkait penelantaran anak. Data dari Laporan Sosial (Lapsos) tahun 2021 Peksos Dinsos Kabupaten Semarang menunjukkan jumlah kekerasan anak secara psikis terdapat 4 kasus, kekesaran secara fisik terdapat 11 kasus, KDRT sebanyak 13 kasus, kekerasan seksual 10 kasus dan penelantaran anak terdapat tiga kasus (Peksos, 2021). Melihat data tersebut menggambarkan bahwa dalam masyarakat Kabupaten Semarang masih banyak kasus-kasus sosial yang dialami oleh anak.

Kenyataan sosial yang menunjukkan masih banyak kasus-kasus sosial yang terjadi pada anak tentu menjadi perhatian bagi pemerintah. Adanya Undang-Undang yang menjamin perlindungan terhadap anak juga perlu ditegakkan oleh pemerintah. Tentu saja selain melalui dinas-dinas atau lembaga yang khusus menangani permasalahan anak, Kemensos selaku Kementerian yang bertanggungjawab akan kesejahteraan masyarakat selain menangani permasalahan-permasalahan sosial terkait kemiskinan, rehabilitasi tentu juga memiliki perhatian penting terhadap permasalahan sosial pada anak. Hal tersebut ditunjukkan melalui pembentukan peksos-peksos yang disebar ke dinas-dinas sosial yang diharapkan dapat membantu menangani permasalahan sosial anak pada setiap wilayah.

Beberapa kasus masalah anak yang ada di Kabupaten Semarang menunjukkan keprihatinan bagi tumbuh kembang anak. Contoh kasus yang ditangani Peksos Dinsos Sosial yakni kasus terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru ngaji pada seorang anak didiknya. Pada kasus ini Peksos Dinsos Semarang mendampingi anak korban pelecehan tersebut untuk berhadapan dengan hukum. Kemudian sebagai strateginya dalam membantu korban tersebut, Peksos memberikan pengutan mental terhadap korban. Kemudian untuk permasalahan ini Peksos juga bekerja sama dengan DP3A. Kasus tersebut merupakan satu dari banyak kasus yang ada di Kabupaten Semarang yang dibantu penanganannya oleh Peksos Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Anak-anak yang seharusnya mendapat perhatian penuh terutama dari keluarga, justru mengalami tekanan atas apa yang dialami. Kasus seperti KDRT menggambarkan gagalnya keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Keluarga merupakan rumah bagi anak dan ia berhak mendapatkan perlindungan di dalam struktur sosial paling bawah di masyarakat (Clara & Wardani, 2020). Penanaman nilai-nilai pada anak untuk hidup dalam masyarakat, pertama kali berada pada keluarga. Hal tersebut pun menunjukkan bahwa sebuah keluarga memiliki peranan fundamental atau dasar dalam memberikan fungsinya yang baik terhadap

anak. Sehingga anak akan jauh lebih baik terhindar dari masalah-masalah sosial.

Namun, di sisi lain banyaknya kasus-kasus yang masih menimpa anak tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, perlu dibantu oleh pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Adanya kebijakan atas perlindungan terhadap anak pun perlu ditegakkan dengan pemberian pendampingan ataupun perlindungan nyata dari pemerintah. Hal tersebut merupakan suatu tuntutan terhadap Peksos di Dinsos Kabupaten Semarang untuk dapat membantu masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan pada anak. Peksos dapat diartikan sebagai agen perubahan karena dalam hal ini peksos berperan dan terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi anak (Suryani & Hardiati, 2016).

Peran Peksos dalam penanganan permasalahan anak ini bukan suatu perkara yang mudah. Para Peksos ini tentu perlu mempertegas langkah-langkah saat ia bertugas berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan agar jalur yang ditempuh tepat dalam menangani sebuah permasalahan. Permasalahan anak yang berbeda-beda, juga harus diselesaikan melalui tindakan-tindakan yang beragam disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pada setiap masalah. Untuk penanganannya, peksos pun harus melihat atau memahami terlebih dahulu terkait masalah yang dialami sang anak dengan mengkaji faktor-faktor masalah tersebut muncul. Berhubung anak merupakan individu yang masih berusia perlu perlindungan, tentu dalam menentukan keputusan yang akan diambil peksos ada dasar-dasarnya juga agar anak tetap mendapat hak-haknya. Sehingga dalam kajian ini penulis berfokus terhadap bagaimana strategi Peksos Dinsos Kabupaten Semarang ini dalam membantu menangani permasalahan sosial anak.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan sosial anak di Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana penanganan permasalahan sosial anak yang dilakukan Pekerja Sosial di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya permasalahan sosial anak di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui penanganan permasalahan sosial anak yang dilakukan Pekerja Sosial di Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, riset ini memiliki manfaat teoritis untuk diimplementasikan dalam ilmu-ilmu sosiologi sebagai teori untuk melihat fakta di lapangan sebagai objek riset untuk dilihat, diamati serta dikaji menggunakan teori sosiologi.
- b. Bagi akademisi, riset ini dapat dijadikan salah satu landasan, informasi dan referensi penelitian dengan objek pekerja sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, riset ini dapat menelaah kepingan fakta menjadi gambar secara utuh atas permasalahan-permasalahan sosial anak yang memiliki dampak tidak langsung memberikan pengaruh tumbuh-kembang anak di masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, riset ini menjadi landasan bahwa setiap permasalahan-permasalahan dalam keluarga dapat mengakibatkan efek secara tidak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

- c. Bagi pemerintah, riset ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan sosial anak yang ada di kelompok sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, juga pernah dilakukan oleh beberapa penulis lainnya. Penulis mengkategorikan kajian pustaka ini ke dalam tiga pembahasan tematik sebagai berikut:

1. Strategi

Kajian Karomah (2016) yang berjudul "*Strategi Komunikasi Persuasif Pekerja Sosial dalam Pembinaan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai*", merupakan salah satu gambaran mengenai strategi yang dilakukan pekerja sosial. Kajian ini bertujuan menentukan metode yang digunakan oleh pekerja sosial untuk melakukan strategi komunikasi kepada klien, mengetahui strategi yang digunakan oleh pekerja sosial dalam pelatihan klien dan mengetahui hambatan yang dialami oleh pekerja sosial ketika strategi komunikasi persuasif kepada klien. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi komunikasi persuasif Pekerja Sosial panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai dilakukan secara emosional dan secara rasional, dengan mempertimbangkan lingkungan klien, tahap-tahap yang mengaku klien dan memprediksi cara berpikir yang paling akrab digunakan oleh target persuasif. Strategi ini menggambarkan bahwa pekerja sosial dalam melaksanakan perannya untuk keberfungsian sosial dibutuhkan langkah-langkah atau aktivitas khusus dalam mencapai perannya tersebut.

Kemudian karya Setiawan (2016) yang berjudul "*Strategi Perlindungan Anak dalam Rangka Pelayanan Publik di Kota Bandung*". Kajian ini berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menangani anak-anak melalui peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara serius mengatasi masalah perlindungan anak.

Salah satu upayanya dengan implementasi model dan strategi yang tepat sehingga anak dapat dimanusiakan dan disejahterakan melalui model pencegahan dan perlindungan makanan ringan anak-anak. Hasilnya pemerintah membuat rumusan kebijakan mengenai strategi perlindungan anak yang meliputi *pertama* pencegahan melalui kesadaran membangun masyarakat, membuat kebijakan, yang melibatkan masyarakat, kelembagaan dan layanan pengiriman. *Kedua* pengobatan melalui identifikasi masalah anak, penarikan, rehabilitasi, reintegrasi dan manajemen perawatan.

Pada penelitian di atas berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji mengenai strategi pekerja sosial di Kabupaten Semarang dalam penanganan permasalahan social anak. Kondisi sosial anak dalam masyarakat Kabupaten Semarang yang rentan akan permasalahan pada akhirnya membuat pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan anak. Melalui Kemensos, pemerintah menugaskan kepada para orang-orang yang disebut sebagai pekerja sosial untuk membantu menangani permasalahan sosial anak. Berbagai macam permasalahan yang ada tentu membutuhkan strategi atau cara khusus bagi pekerja sosial dalam penanganan permasalahan yang ada. Beberapa kajian di atas sangat penting bagi keberlanjutan kajian penulis ini, karena dapat memberikan gambaran mengenai strategi yang dilakukan oleh pekerja sosial. Meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan yang sama terkait strategi namun terdapat perbedaan kasus yang ada kajian di atas dengan kajian penulis.

2. Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan seseorang yang menjalankan aktivitas profesional yang akan memberikan pertolongan secara sukarela kepada individu maupun kelompok masyarakat guna meningkatkan kapasitas masyarakat agar kondusifitas yang menjadi tujuan dapat terwujud. (Suharto, 2014). Dalam kajiannya Suharto (2014) menerangkan bahwa profesi pekerjaan sosial memberikan dorongan kepada masyarakat untuk

terlibat dalam pencarian solusi atas masalah yang ada. Profesi ini memiliki tugas untuk merekatkan relasi antar manusia, mendorong perubahan sosial berbasis pemberdayaan dan pembebasan manusia untuk menjadi masyarakat yang baik. Sama halnya dengan kajian Dinardo (2017) dalam kajiannya yang membahas terkait peran pekerja sosial (Peksos) untuk melaksanakan rehabilitasi sosial berupa bimbingan fisik, psikis serta sosial terhadap masyarakat dampingan. Kajian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut pekerja sosial memiliki sembilan peran berupa, perantara, pemungkin, penghubung, advokasi, perunding, pelindung, fasilitator, inisiator serta negosiator. Hasil dari kajian Dinardo dalam pelaksanaan program rehabilitasi pekerja sosial dengan peran yang dimilikinya berupa motivator, mediator, pendamping dan perantara sekaligus.

Selanjutnya ada kajian dari Indarwati (2014) yang berjudul *“Peranan Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) di Unit Rehabilitasi Sosial Purbo Yuwono Brebes”*. Riset yang dilakukan Indarwati guna meningkatkan kesejahteraan sosial lansia oleh dorongan pekerja sosial. Pada penelitian tersebut, posisi pekerja sosial berperan penting dalam kesejahteraan sosial lansia di Unit Rehabilitasi Purbo Yuwono di Brebes. Pekerja sosial menjadi fasilitator pada tempat tersebut untuk memberikan manfaat pada lansia berupa perantara dengan tugas menjalin hubungan penerima manfaat dengan sistem sumber. Peran pekerja sosial sebagai mediator terjadi saat terjadi konflik penerima manfaat. Pekerja sosial pun memiliki peran pembela untuk penerima manfaat serta melindungi lansia dalam keadaan berdaya maupun tidak berdaya.

Kemudian Suyani dan Hardiati (2016) yang berjudul *“Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak”*, melakukan penelitian terhadap satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) yang memiliki peran berupa pendampingan dalam PKSA yang berlandaskan Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan

yang berkeadilan sebagai program prioritas nasional. PKSA memiliki tujuan untuk melindungi dan melayani hak-hak dasar anak berupa kasih sayang, perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh-kembang. Pasalnya, nilai-nilai tersebut tidak didapatkan oleh semua orang yang memiliki keluarga. Kesimpulan riset ini menggambarkan Sakti Peksos sebagai penentu berhasil atau tidaknya sebuah program. Kehadiran Sakti Peksos mampu menaruh perhatian serius terhadap pelayanan dan pendampingan anak.

Andari (2020) dalam kajiannya yang berjudul "*Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial*" meneliti tentang pendampingan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial sering dianggap tindakan karitatif yang mampu dikerjakan oleh siapa pun. Riset ini menghasilkan pembahasan tentang pekerja sosial yang menjadi pendamping masyarakat mendorong warga untuk mengembangkan, memelihara serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Dorongan itu bertujuan pemenuhan kebutuhan dasar yang cukup. Tidak berhenti disitu, peran pekerja sosial sebagai penghubung membuat aksesibel masyarakat terhadap layanan sosial dan menjadi dorongan bagi penerima manfaat untuk menggali potensi yang dimiliki. Pekerja sosial pada riset Ayal & Listyawati (2019) menfokuskan pada urgensi Sakti Peksos dalam menjalankan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penanganan problematika anak. Temuan penelitian Ayal & Listyawati, Sakti Peksos mampu mendorong perubahan dengan cepat pada problem anak bermasalah sebagai penerima manfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ayal & Listyawati menemukan peran Sakti Peksos menjadi perantara dalam intervensi komunitas sebagai upaya mengkoneksikan dua individu maupun kelompok di masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Beberapa kajian di atas sangat berkaitan dengan kajian yang akan penulis kaji. Dalam hal ini gambaran peranan sebagai pekerja sosial yang sudah dipaparkan di atas akan membantu penulis untuk melihat lebih dalam terkait pekerja sosial. Hanya saja yang membedakan, ketika kajian

di atas lebih berfokus kepada peran pekerja sosial, nantinya penulis akan mengkajinya ke dalam strategi yang dilakukan oleh pekerja sosial.

3. Masalah Sosial Anak

Gejala problematika sosial anak merupakan gejala global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Gejala tersebut bias dihadapi oleh negara yang merupakan negara maju maupun yang merupakan negara berkembang (miskin dan terbelakang). Indonesia jadi salah satu negara yang dihadapkan pada permasalahan anak yang amat kompleks. Negara pun hadir melalui kebijakan politik dan lembaga guna mencari jalan keluar permasalahan tersebut (Kusmanto, 2013). Hadirnya negara dengan membentuk lembaga berserta pemenuhan anggaran jadi sinyal bahwa perlindungan terhadap anak selalu diusahakan oleh pemegang kebijakan. Kusmanto (2013) melakukan analisis sosiologis terhadap problem sosial anak di Indoensia yang tengah menghadapi permasalahan anak psikologis, fisiologis, ekonomis dan lain-lainnya. Faktor eksternal, menurut Kusmanto, banyak jadi penyebab yang mempengaruhi tumbuh-kembang anak di lingkungan terkecil, seperti keluarga hingga masyarakat tempat ia tinggal. Periset melakukan kajian klasifikasi mengenai permasalahan anak di antaranya kekerasan terhadap anak (*child abuse*), anak jalanan dan anak behadapan dengan hokum (ABH).

Kemudian ada kajian lain dari Rachmawati (2019) mengenai peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. Riset Rachmawati fokus terhadap kekerasan seksual berupa tindakan nyata berhubungan pada keintiman maupun hubungan seksual yang berdampak pada fisik, materi, mental serta psikis. Penelitian ini juga menelaah problem kekerasan seksual terhadap anak dengan hadirnya negara melalui Dinas Sosial kota/kabupaten setempat yang mendampingi korban, maupun pelaku. Pendampingan dilakukan dari penyelidikan hingga persidangan rampung. Dinsos bukan tanpa kekurangan, di lapangan dalam pendampingan kasus kekerasan seksual akan dihambat oleh anggaran maupun ego sectoral (Rachmawati, 2019).

Selanjutnya kajian dari Suharto (2015) mengenai kekerasan terhadap anak respon dari pekerjaan soaial. Kekerasan anak menjadi problematika yang dirasakan oleh negara-negara dibelahan dunia manapun. Kekerasan anak di Indonesia terjadi cukup masih sehingga perlu dimasukkan dalam “kasus luar biasa” sehingga berdampak pada perlindungan kepada anak yang rentan. Pada kajian yang dilakukan oleh Suharto menemukan celah yang perlu ditambah dengan penguatan pengawasan dan pendidikan keluarga terhadap anak. Contohnya, pola asuh. Sistem pola asuh perlu mendapatkan dorongan menjadi lebih baik dengan keterlibatan lingkungan keluarga inti bukan bukan di lembaga seperti di panti asuhan. Dorongan pola asuh yang lebih baik memerlukan pekerja sosial dengan kemampuan penghubung dengan pegiat pendidikan pengasuhan (*parenting education*), hukum serta media massa dalam melindungi keadaan yang rentan. Dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar proses penanganan terhadap anak tidak parsial (Suharto, 2015).

Beberapa kajian di atas mengenai permasalahan soal anak berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji mengenai strategi pekerja sosial di Kabupaten Semarang dalam penanganan permasalahan sosial anak. Kondisi sosial anak yang saat ini menunjukkan kerentanan akan permasalahan sosial perlu dilakukan kajian mendalam agar bisa mencegah dan menangani permasalahan tersebut. Beberapa contoh kasus permasalahan anak sudah dilakukan kajian oleh peneliti sebelumnya. Meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kajian penulis mengenai permasalahan sosial anak, namun penulis memfokuskan kajian ini dengan mengkaitkan strategi seorang pekerja sosial. Sehingga nantinya terkait kajian-kajian mengenai analisis permasalahan sosial penelitian sebelumnya bisa digunakan dalam membantu analisis dalam kajian ini.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural berdasarkan pemikiran Robert K. Merton. Sebelum membahas lebih jauh akan pemikiran Merton, sebelumnya dalam teori ini sudah banyak

sumbangsih pemikiran tokoh sebelumnya salah satunya Talcott Parsons. Parsons melalui pemikirannya melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dalam perspektif fungsionalis, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat (Poloma, 1994). Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan dan walaupun terjadi suatu konflik maka penganut teori ini memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat kembali menuju suatu keseimbangan.

Pemikiran mengenai fungsional struktural tersebut ternyata dikritik oleh Merton mengenai beberapa pemikiran sebelumnya. Melalui tiga postulatnya, Merton dalam (Ritzer, 2014) menjelaskan beberapa konsep dalam fungsional struktural yang dianggap masih mentah. Berikut akan dijelaskan tiga postulat tersebut:

Pertama postulat kesatuan masyarakat yang fungsional. Postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu atau masyarakat. Pandangan ini secara tersirat menyatakan bahwa berbagai sistem sosial pasti menunjukkan integrasi tingkat tinggi (Ritzer, 2014). Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Tapi menurut Merton, hal itu bisa benar terjadi dalam masyarakat primitif yang kecil, generalisasi itu tidak dapat diperluas kepada masyarakat-masyarakat yang lebih besar jumlahnya dan lebih kompleks.

Konsep postulat ini yang dikritik Merton selaras dengan kajian penelitian ini mengenai strategi pekerja sosial dalam penanganan permasalahan anak. Dalam penanganan permasalahan anak, tentu saja pekerja sosial ini tidak hanya akan satu strategi yang dijalankan. Seperti salah satu contoh strategi pekerja sosial ini yakni melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan dari strategi ini adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). Strategi ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pekerja sosial Kabupaten Semarang dalam menangani permasalahan anak. Bentuk pada pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap korban maupun keluarga korban untuk mengidentifikasi masalah kemudian memberikan arahan atau bimbingan dasar terhadap korban. Namun, pada dasarnya klien yang ada tidak semuanya dapat terbantu dengan strategi yang seperti ini. Sehingga dalam menentukan strategi yang akan digunakan para pekerja sosial ini harus melihat dan menganalisis lebih dalam terkait masalah yang dihadapi oleh anak.

Kedua fungsional universal, postulat ini menyatakan bahwa seluruh bentuk kultur dan sosial serta struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Menurut Merton, postulat ini bertentangan dengan apa yang ditemukannya dalam kehidupan nyata. Yang jelas bahwa tak setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan dan sebagainya mempunyai fungsi yang positif untuk masyarakat itu sendiri. Karena bisa saja fungsi yang positif itu merugikan bagi masyarakat lainnya (Ritzer, 2014).

Kritis kedua Merton ini sesuai dengan yang ada pada masyarakat. Tidak semua struktur dalam masyarakat memiliki fungsi positif bagi masyarakat itu sendiri. Seperti halnya kajian ini, strategi yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam penanganan masalah anak

tidak semuanya memiliki fungsi positif bagi masyarakat. Seperti contoh dalam strategi pendampingan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini strategi yang diambil oleh pekerja sosial mencakup sasaran yang lebih luas terkait misalnya perumusan kebijakan, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Tentu saja dalam tujuan dalam strategi ini memiliki fungsi positif yakni membantu seseorang yang berhadapan dengan hukum. Lebih dari itu pada kenyataannya tentu langkah yang diambil juga akan membawa fungsi yang tidak diharapkan. Pada contohnya kasusnya seseorang anak mendapat pendampingan peksos dikarenakan mendapat pelecehan seksual dari guru ngajinya. Fungsi positif dari peran Peksos untuk sang anak tentu saja mendapat perlindungan. Namun, di sisi lain kasus tersebut lebih banyak orang yang tau yang tentu saja akan mempengaruhi mental sang anak.

Ketiga Indispensability, postulat ini menyatakan bahwa semua aspek masyarakat yang sudah baku tak hanya mempunyai fungsi yang positif, tetapi juga mencerminkan bagian-bagian yang sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan (Ritzer, 2014). Postulat ini mengarah kepada pemikiran bahwa semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. Tak ada struktur dan fungsi lain manapun yang dapat bekerja sama baiknya dengan struktur dan fungsi yang kini ada dalam masyarakat. Tapi menurut Merton, setidaknya kita harus bersedia mengetahui bahwa ada beberapa alternative struktural dan fungsional yang terdapat di masyarakat.

Dalam postulat ini juga selaras dengan kajian ini. Dengan perannya yang membantu setiap anak di Kabupaten Semarang yang bermasalah menunjukkan adanya keberadaan sistem masyarakat. Peran Peksos dalam masalah ini tentu memiliki fungsi yang positif bagi masyarakat, namun perlu juga diseimbangkan dengan struktur

masyarakat lainnya. Seperti halnya struktur keluarga yang sangat diperlukan untuk mendukung dalam setiap penanganan masalah anak.

Fungsi merupakan konsekuensi tindakan yang berdampak pada proses menciptakan integrasi masyarakat (Suharto, 2014). Dalam kajian ini penulis akan mengkaji keterkaitan keberfungsian strategi Peksos dalam penanganan masalah anak di Kabupaten Semarang menggunakan sudut pandang Merton. Dalam prosesnya, strategi yang dijalankan Peksos sangat beragam tergantung pada konteksnya atau permasalahannya. Nantinya data yang ditemukan dalam setiap permasalahan anak yang ditangani Peksos akan dilihat sejauh mana keberfungsian dari strategi yang diambil. Strategi tersebut akan menunjukkan bagaimana fungsinya adanya Peksos ini yang dibentuk oleh Kemensos dalam membantu penanganan permasalahan sosial anak. Meskipun pada kajian ini berkaitan dengan sebuah permasalahan yang pada dasarnya tidak lepas dari sebuah konflik namun, pada dasarnya adanya Peksos ini dibentuk oleh Kemensos ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep Merton yang dalam analisisnya pada sebuah struktur tujuannya adalah mencapai keseimbangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Riset ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset dengan tujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dan gejala sosial di lapangan untuk dianalisa menggunakan teori sosial (Sugiyono, 2018). Sedangkan untuk pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan naratif deskriptif yakni dengan melihat fenomena lapangan secara langsung dan menggambarkannya dengan narasi yang dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan (Arikunto, 1992).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer didefinisikan perolahan data dari hasil wawancara maupun obeservasi. Pencarian data membutuhkan informan untuk menceritakan objek riset mengenai kondisi sosial sehingga syarat informan yang memiliki hubungan erat dengan tempat yang akan dilaksanakan penelitian. (Prastowo, 2016). Data primer dalam peneitian ini akan diambil melalui observasi partisipatif dengan ikut serta pekerja sosial ketika menjalankan strateginya dalam menangani permasalahan sosial anak. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan reportase terhadap pekerja sosial yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Data yang ada saat ini di Dinas Sosial kabupaten Semarang ada tiga pekerja sosial yang bertugas dalam penanganan masalah anak ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang perolehannya didapat dari tangan kedua dari subjek riset. Macam-macam data sekunder berwujud dokumentasi atau data laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kredibel (Azwar, 1998). Data sekunder yang digunakan dalam riset ini akan digali melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pekerja sosial yang menjalankan strateginya yang dapat berupa laporan, SK maupun foto-foto pendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan penulis secara terstruktur dan sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala sosial untuk dicatatkan (Subagyo, 1991). Pada penelitian ini penulis ikut melihat dan mengamati dengan cara observasi partisipatif yakni dengan ikut serta berperan menjalankan strategi pekerja sosial dalam menangani permasalahan sosial anak. Observasi partisipatif merupakan pengamatan yag dilakukan oleh seseorang dengan ikut serta dengan kegiatan sehari-hari orang atau

sumber data yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018). Dalam kajian ini penulis dalam melakukan observasi melakukan pengamatan terhadap setiap tugas Peksos dalam penanganan permasalahan anak. Seperti contoh: ikut mengamati ketika Peksos ini melakukan *assessment* atau dalam arti peninjauan awal terhadap masalah kepada korban.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi data penelitian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua orang atau lebih antara penulis dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan fokus kajian penelitian (Mulyana, 2010). Dalam penelitian ini penulis menggali data dari informan dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yakni tiga orang pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai subjek data dalam penerapan strategi penanganan masalah sosial anak. Peksos merupakan tenaga kerja yang diangkat oleh Kemensos yang tugasnya dibagi dalam setiap wilayah dan dari pembagian tersebut di Kabupaten Semarang ditugaskan tiga orang Pekerja Sosial yang menangani permasalahan anak di Kabupaten Semarang. Sehingga penulis mengambil tiga Peksos tersebut untuk pengambilan data melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Cara ini digunakan oleh periset dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sifat tertulis, gambar, serta benda-benda yang memiliki kaitan dengan aspek penelitian (Widodo, 2017). Dalam penelitian ini, penulis akan menggali data melalui dokumentasi melalui pengumpulan dokumen dokumen oleh pekerja sosial yang dapat berupa laporan, SK maupun foto-foto pendukung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis dari hasil-hasil pengambilan data untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk data yang dapat dipahami (Widodo, 2017). Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Menurut Miles & Huberman (1992) analisis data kualitatif tersebut terdiri dari empat alur yakni:

a. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh selama observasi dan wawancara di lapangan dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing.

b. Reduksi data

Penulis melakukan reduksi data untuk menganalisis yang dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan mengklasifikasikan data yang telah ditemukan dalam wawancara, observasi maupun dokumentasi.

c. Penyajian data

Penyajian data dilaksanakan oleh peneliti usai reduksi data dilakukan sebagai bahan laporan. Akumulasi reduksi data bersifat sangat penting untuk digunakan pada tahap penyajian data ini.

d. Penarikan simpulan

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir analisa serta digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data. Hasil kesimpulan digunakan periset untuk menyajikan akhir.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menyusunnya menjadi enam bab. Berikut susunan sistematika dari skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan membahas terkait pengantar dalam penelitian. Pengantar ini terkait dengan latar belakang yang mendorong dilakukan

penelitian ini. Pada Bab pendahuluan ini dibagi menjadi dalam pembahasan berikut ini:

A. Latar Belakang

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai pengantar penelitian. Dalam pengantar ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum permasalahan yang akan dikaji.

B. Rumusan Masalah

Pada point ini akan berisi mengenai tulisan singkat yang merupakan pertanyaan dari topik kajian.

C. Tujuan Penelitian

Pada point ini akan menjelaskan terkait dari tujuan dalam kajian ini yang mengacu dari pertanyaan pada rumusan masalah sebelumnya.

D. Manfaat Penelitian

Pada kajian ini juga akan dijelaskan mengenai manfaat dari kajian ini baik manfaat praktis maupun teoritis.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan ini berisi tentang kerangka konseptual maupun landasan teori yang menjadi pijakan ketika melakukan penelitian.

F. Kerangka Teori

Kajian teori ini berisi mengenai serangkaian definisi, konsep, dan juga rangkaian perspektif mengenai sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori menjadi penting karena unsur tersebut kemudian menjadi landasan atau dasar dari sebuah penelitian.

G. Metodologi Penelitian

Pada point ini akan dijelaskan mengenai metode atau cara untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam Bab ini akan membahas uraian teori mengenai kajian strategi pekerja sosial dalam menangani permasalahan anak. Uraian mengenai

kajian ini akan memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai konsep-konsep dari strategi, arti dari pekerja sosial dan anak. Selain itu dalam Bab ini juga akan membahas mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Kemudian untuk susunan pembahasannya sebagai berikut:

A. Strategi Pekerja Sosial

1. Konsep Strategi
2. Definisi dan Pembentukan Pekerja Sosial
3. Tugas dan Peran Pekerja Sosial
4. Definisi Anak

B. Teori Fungsional Struktural

1. Konsep Dasar
2. Unsur-unsur Teori Fungsional Struktural Robert K Merton

BAB III DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG SEBAGAI LOKASI KAJIAN

Bab ini akan membahas lebih detail terkait gambaran lokasi penelitian. Seperti penjelasan pada judul bahwa kajian ini membahas Pekso di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sehingga pada Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum mengenai Kabupaten Semarang. Selain itu, dikarenakan Pekerja Sosial ini bekerja di Dinsos Kabupaten Semarang, nantinya akan dibahas juga mengenai gambaran kondisi Dinsos Kabupaten Semarang.

A. Kabupaten Semarang Sebagai Lokus

1. Gambaran Umum
2. Kondisi Geografis
3. Kondisi Demografis

B. Dinas Sosial Kabupaten Semarang

1. Profil Lembaga
2. Struktur Kelembagaan
3. Fungsi dan Tugas Lembaga

BAB IV POTRET PERMASALAH SOSIAL ANAK YANG DITANGANI PEKERJA SOSIAL

Pada Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai permasalahan anak yang ditemui dan yang ditangani oleh Peksos.

- A. Anak Korban Penelantaran
- B. Anak Korban Kejahatan Seksual
- C. Anak Korban Kekerasan

BAB V UPAYA PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL ANAK

Bab ini akan membahas lebih detail terkait temuan penelitian yang berkaitan dengan strategi Peksos dalam penanganan masalah anak. Temuan mengenai peran dan strategi-strategi tersebut akan dibahas dalam bab ini dan dibagi ke beberapa kategori pembahasan.

- A. Langkah Penanganan Masalah Sosial Anak
- B. Faktor Pendukung dalam Penanganan Masalah Sosial Anak
- C. Faktor Penghambat dalam Penanganan Masalah Sosial Anak

BAB VI PENUTUP

Pada Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil dan temuan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Secara lebih rinci nantinya dalam pembahasan bab ini akan dibagi ke dalam dua point berikut ini:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

STRATEGI PEKERJA SOSIAL, PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL ANAK DAN TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL

A. Strategi, Pekerja Sosial dan Penanganan Permasalahan Sosial Anak

1. Strategi

Permasalahan yang terjadi pada anak di Kabupaten Semarang berdampak pada anak tidak mendapatkan hak atas perlindungannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun permasalahan tentang perlindungan anak ini nampaknya belum juga dapat diselesaikan secara optimal dan masih menyisakan persoalan-persoalan baru. Sehingga dalam upayanya ini membutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Konsep strategi menjelaskan bahwa pengelolaan perlindungan anak dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan penanganan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk membangun kemampuan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara (Mashar, 2015).

Kemensos salah satu Lembaga yang bertugas dalam mengawasi dan melindungi terkait kesejahteraan sosial anak yang ada di Indonesia. Melalui program PKSA dan membentuk Pekerja Sosial merupakan wujud kepedulian Kemensos dalam permasalahan anak ini. Dalam tugasnya, tentu saja bukan perkara yang mudah bagi Pekerja Sosial dalam menyelesaikan satu per satu persoalan terlebih lagi permasalahan yang semakin kompleks. Pekerja sosial jadi upaya untuk mengembangkan, memelihara, serta memperkuat kesejahteraan sosial. Pekerja sosial mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Usaha pekerja sosial dengan melakukan intervensi sosial dengan pelayanan sosial, merencanakan kesejahteraan sosial, perbaikan, pemeliharaan penghasilans serta mengatur administrasi kesejahteraan sosial (Suharto, 2014).

Sebuah strategi, umumnya dilakukan secara kolektif. Namun menurut Suharto tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, ada tiga aras atau matra strategi dalam penanganan masalah anak yakni mikro, mezzo, dan makro (Suharto, 2014)

- a. Aras Mikro yaitu strategi yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap individu dengan cara bimbingan, konseling, *stress management, crisis intervention*. Aras Mikro bertujuan menjalankan tugas kehidupan yang pendekatannya berpusat pada tugas. Strategi ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh Peksos Kabupaten Semarang dalam menangani permasalahan anak. Bentuk pada pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap korban maupun keluarga korban untuk mengidentifikasi masalah kemudian memberikan arahan atau bimbingan dasar terhadap korban.
- b. Aras Mezzo yaitu tindakan strategi kepada sekelompok klien. Pekerjaan sosial ini melakukan pemberdayaan dengan menempatkan kelompok menjadi intervensi. Pendidikan dan pelatihan berupa kelompok dengan mengembangkan strategi yang akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap yang dimiliki klien sebagai *problem solver*. Strategi pekerja sosial Kabupaten Semarang dalam tahap Aras Mezzo ini dengan menggandeng pihak lain dalam menangani permasalahan anak. Seperti halnya ketika ada kasus penelantaran anak. Hal tersebut mendorong pekerja sosial ini untuk menggandeng lembaga-lembaga pelatihan ataupun panti asuhan untuk memberdayakan anak-anak korban penelantaran.

- c. Aras Makro merupakan langkah yang dilakukan pada sistem yang kompleks dan besar untuk menekankan pada perubahan lingkungan yang lebih luas. Contoh-contoh strategi aras makro berupa perumusan kebijakan, perencanaan kampanye di media sosial, aksi massa, melakukan lobi, kolektif masyarakat, mengelola konflik di masyarakat. Strategi tersebut melihat bahwa klien sebagai orang kompeten dan mampu melihat situasi mereka untuk melakukan tindakan. Langkah-langkah ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial dengan lobi terhadap pemangku kebijakan local maupun nasional untuk memiliki sensitifitas terhadap problem anak. Miasalnya, permasalahan anak yang terlibat pada tindakan kriminal dan pekerja sosial mampu melakukan pendampingan hukum untuk memperoleh keadilan.

2. Pekerja Sosial

Sebelum memahami mengenai konsep Pekerja Sosial, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai Pekerjaan Sosial. Pekerjaan sosial menjadi profesi untuk menolong individu maupun kelompok dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat guna mencapai kondusifitas (Suharto, 2014). Profesionalisme pekerjaan sosial dilandasi tiga komponen yang sifatnya integrative untuk membentuk sosil dengan pendekatan tentang kerangka pengetahuan, keahlian, serta nilai. Ketiganya mampu membentuk dan mengembangkan dengan eklektik dari ilmu-ilmu sosial berupa, sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi.

Melihat permasalahan sosial dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial guna mengatasi problematika anak. Pekerjaan sosial memiliki tugas pokok dan fungsi guna menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan ini menggambarkan bahwa pekerja sosial merupakan profesi *charity* yang erat kaitannya dengan problem kemanusiaan. Standar operasional prosedur pekerja sosial dengan metode dan pendekatan yang

dikembangkan untuk melakukan pertolongan Fajar & Darwis (2017) menjelaskan bahwa fungsi pekerjaan sosial diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan dorongan untuk perubahan sosial
- b. Menjadi *problem solver* pada hubungan kemanusiaan
- c. Pemberdayaan dan pembebasan
- d. Pencapaian kesejahteraan

Pekerja sosial sebagai profesi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme kerja pekerja sosial dengan berlandaskan pada teori-teori perilaku manusia beserta sistem sosial yang memiliki fokus pada interaksi manusia pada lingkungan mereka. Implementasi pekerja sosial dilapangan juga berdasarkan nilai-nilai fundamental pemenuhan hak asasi manusia serta pemenuhan keadilan secara hakiki (Fajar & Darwis, 2017).

Pekerja sosial mendapatkan tugas pokok dan fungsi diberikan oleh pejabat yang memiliki wewenan mengimplementasikan layanan kesejahteraan sosial institusi pemerintahan atau organisasi sosial lainnya (Dinarido, 2017). Definisi pekerja sosial merupakan orang dengan keahlian menyelenggarakan pelayanan sosial kepada yang lain. Definisi tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayan sosial. Pekerja sosial tidak saja dikatakan ahli dalam pelayanan tetapi, juga menjadi perencanaan sosial sekaligus penelaah kebijakan. Singkatnya, pekerja sosial digunakan untuk menangani penyandang masalah sosial dengan kekuatan pada proses pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam kajian ini Pekerja Sosial yang dikaji merupakan Pekerja Sosial yang dibentuk oleh Kemensos. Kemensos mengartikan Pekerja Sosial adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang merupakan tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA, pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya (Suryani & Hardiati, 2016). Pengertian Pekerja

Sosial dari Kemensos tersebut menunjukkan jika tugas dari Pekerja Sosial yang dibentuk oleh Kemensos ini ditujukan sebagai bentuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat khususnya anak.

3. Penanganan Permasalahan Sosial Anak

a. Tugas Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial dalam perubahannya terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mendefinisikan anggota yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan
- 2) Keterlibatan dalam kegiatan perlu didefinisikan secara jelas
- 3) Dorong keterlibatan komunikasi dan relasi yang memberikan penghargaan berupa pengalaman serta perbedaan.
- 4) Fasilitasi keterikatan serta kualitas agar sinergi pada sistem berjalan dengan kesamaan maupun perbedaan
- 5) Fasilitasi pendidikan guna membangun pengetahuan maupun keterampilan
- 6) Berikan contoh untuk memecahkan masalah secara kolektif
- 7) Identifikasi problem yang akan dipecahkan
- 8) Fasilitasi tujuan kolektif
- 9) Rancang solusi alternatif agar lebih mudah
- 10) Mendorong pelaksanaan tugas;
- 11) Memelihara relasi system;
- 12) Memecahkan konflik.

b. Peran Pekerja Sosial

Pendamping sosial memiliki peran fasilitator. Literatur mendefinisikan pekerjaan sosial dengan memikul peranan fasilitator untuk menjalankan peran pemungkin (*enabler*). Kedua profesi akan dipertukarkan dengan satu sama lain (Barker, 2017) sehingga definisi dari keduanya menjadi fasilitator perlu memiliki tanggungjawab agar klien mampu menghadapi tekanan secara situasional maupun transisional. Langkah-langkah pekerjaan sosial diperlukan untuk mencapai tujuan berupa pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial. Pekerjaan sosial perlu memilah dan memilih masalah agar memudahkan fokus mencari solusi serta berfokus pada tujuan dengan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya (Barker, 1987).

Definisi tersebut didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Berikut di antara tugas-tugas dari Pekerja Sosial:

- 1) Mendefinisikan anggota yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan
- 2) Keterlibatan dalam kegiatan perlu didefinisikan secara jelas
- 3) Dorong keterlibatan komunikasi dan relasi yang memberikan pengharagaan berupa pengalaman serta perbedaan.
- 4) Fasilitasi keterikatan serta kualitas agar sinergi pada sistem berjalan dengan kesamaan maupun perbedaan
- 5) Fasilitasi pendidikan guna membangun pengetahuan maupun keterampilan
- 6) Berikan contoh untuk memecahkan masalah secara kolektif
- 7) Identifikasi problem yang akan dipecahkan
- 8) Fasilitasi tujuan kolektif

- 9) Rancang solusi alternatif agar lebih mudah
- 10) Mendorong pelaksanaan tugas
- 11) Memelihara relasi system
- 12) Memecahkan konflik

4. Pengertian Anak dalam Perspektif Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian anak, antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad ayat 3. Dalam ayat yang lain, yaitu QS.al-Furqan ayat 74, Allah melukiskan bahwa anak keturunan itu sebagai "*qurrata a'yun*" (penyejuk hati), sedang dalam ayat yang lain lagi QS.Al-Kahfi ayat 46, digambarkan sebagai "*zinatul hayatiddunya*" (perhiasan hidup). Begitulah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dinashkan oleh Al-Quran ini memang benar adanya. Setiap orangtua, betapapun kaya dan tinggi jabatannya, rasanya belum lengkap hidupnya bila belum dikaruniai anak. Hidupnya terasa hambar, sunyi, sepi dan tidak bermakna.

Disamping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orangtuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya:

Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya". (HR Bukhari-Muslim).

Dari hadits di atas, kedudukan anak disamping sebagai pelanjut perjuangan orangtua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orangtuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.

Perlindungan anak dalam Perspektif Islam merupakan persoalan yang sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan. Penting dan mendesak mengingat beberapa tahun belakangan ini kita seringkali disuguhi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak-anak tersebut. Islam mempunyai aturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi manusia, termasuk anak, bagi kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat. Allah menggambarkan hal tersebut dalam surah al-Qashash ayat 77 yang artinya sebagai berikut:

dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah untuk kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi (QS Al-Qashash 77)

Dalam ayat tersebut ada tiga point yang harus digaris bawahi. Pertama, dalam pandangan Islam hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Apa yang anda tanam di sini, akan memperoleh buahnya di sana. Islam tidak mengenal istilah amal dunia dan amal akhirat. Kedua, adalah suatu hal yang penting untuk mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ketiga, ayat di atas menggunakan redaksi yang bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat bahkan menekankannya dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga berupaya meraihnya. Sedangkan perintah menyangkut kebahagiaan duniawi berbentuk pasif. Hal ini mengesankan perbedaan antara keduanya.

Definisi anak sebagai generasi yang akan meneruskan perjuangan dan pembangunan sebuah bangsa. Anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dipenuhi hak-hak yang melekat pada anak.

(Pramukti & Primaharsya, 2014). Hak-hak anak ini juga merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan terhadap anak sejatinya bukan hanya tanggung jawab negara maupun pemerintah. Namun, orang tua, keluarga dan masyarakat un harus turut adi dalam perlindungan atas anak.

Aturan-aturan tentang anak terus berubah seiring perubahan zaman. Setiap negara pun memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam mendeskripsikan pengertian anak. Di Indonesia sendiri dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Amerika Serikat dalam mengkategorikan anak menyebutkan terdapat 27 negara bagian dengan Batasan maksimum 18 tahun. Sementara 6 negara lainnya memiliki standar usia maksimum 17 tahun serta 16 tahun bagi tahun lainnya. Dikeseluruhan bagian negara memiliki batas minimum 8 tahun. (Pramukti & Primaharsya, 2014). Dalam peraturan yang terbaru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki ketetapan definisi tentang anak pada rentang usia sebelum 18 tahun hingga dalam kandungan. Pengertian anak dalam peraturan Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa anak merupakan seseorang yang masih berusia dalam kandungan hingga mencapai umur 17 tahun.

B. Teori Fungsional Struktural Robert K. Merton

1. Konsep Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Teori fungsional struktural berfokus pada pola pengorganisasian dan mempertahankan

sistem yang telah ada. Prinsip fungsionalisme struktural bercokol pada dua konsep, pertama konsep fungsi dan kedua konsep struktur. (Jamaluddin, 2015).

Fungsionalisme struktural melihat bahwa ilmu sosiologi dan antropologi memiliki usaha untuk menafsirkan masyarakat sebagai komunitas yang memiliki struktur yang terhubung satu sama lainnya. Tafsir fungsionalisme terhadap masyarakat terbentuk dari, norma, adat, tradisi serta institusi. (Kinloch, 2009).

Paradigma yang dimiliki oleh struktural fungsional merupakan unsur-unsur yang membentuk masyarakat satu sama lain sebagai corak sistemnya. Pola struktural fungsional memiliki kelemahan kala salah satu unsurnya tidak bekerja maka akan pincang. Oleh karenanya struktural fungsional memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga integrasi yang terjalin akan bertahan dalam jangka waktu cukup lama. Fungsi struktural fungsional dalam kehidupan sehari-hari dalam melihat aktivitas dan dinamika manusia guna mencapai impian dalam hidupnya. Tujuan manusia secara kualitatif memiliki kegunaan individu bagi kelompok, organisasi, serta asosiasi tertentu.

Argumen fungsi struktural fungsional tengah menunjukkan bahwa proses pada benda tertentu sebagai elemen dari proses sehingga muncul kata berfungsi dan tidak berfungsi. Pasalnya, fungsi memiliki kaitan erat dengan predikat. Contohnya, fungsi mobil, rumah, organ tubuh dan lainnya. Ditinjau dari segi kuantitatif, fungsi memiliki dampak tertentu sesuai dengan target, proyeksi serta program yang telah direncanakan secara matang (Ritzer, 2014).

Struktur memiliki fungsi untuk menjelaskan teori struktural fungsional. Tiap-tiap struktur di masyarakat akan ada sepanjang memiliki fungsi. Opini dasar struktural fungsional memandang masyarakat memiliki integrasi dengan nilai-nilai yang disepakati guna meredakan perbedaan dan kepentingan antar manusia.

2. Asumsi Dasar Teori Fungsional Struktural Robert K. Merton

Merton pertama kali mengembangkan paradigmanya pada tahun 1948 untuk merangsang peneliti untuk menggunakan teori Fungsionalisme Struktural. Apa yang ia tawarkan segera menjadi model bagi perkembangan teori-teori yang secara ideal menyatu dengan penelitian sosiologis fungsionalisme struktural ini, kadangkala secara tidak adil, mendapat serangan dari berbagai penjur, termasuk dari para ahli teori konflik dan psikologi sosial. Pada sejumlah asumsi tertentu tentang hakikat manusia dan masyarakat, Asumsi-asumsi tersebut cenderung bersifat konservatif lebih terpusat pada struktur sosial yang ada daripada perubahan sosial. Masyarakat dianggap terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Walaupun skema paradigma Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi dia masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan harmoni sistem sosial. Fungsionalisme struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial. Di dalam perwujudannya yang ekstrim, fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat (Ritzer, 2014).

Sebagaimana halnya dengan kebanyakan ahli teori naturalistik, Merton dalam (Poloma, 1994) menganggap bahwa orang dibentuk oleh struktur sosial dimana mereka hidup. Kita telah mencoba mempertegas arti pentingnya keterikatan Merton pada analisa struktur sosial. Tetapi gambaran Merton tentang manusia itu bukanlah merupakan suatu determinisme yang kaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Stinchombe “proses ini yang dianggap Merton sebagai masalah sentral di dalam struktural sosial ialah pilihan diantara alternatif-alternatif yang terstruktur secara sosial”. Dengan kata lain ada polapola perilaku yang merupakan bagian dari aturan institusional (yang dengan demikian memungkinkan sosiologi untuk berkembang sebagai ilmu) Konsepsi Merton tentang masyarakat berbeda dari konsepsi Emile Durkheim

sebagai seseorang analisa fungsionalisme struktural. Struktur-struktur sosial terintegrasi dan norma-norma yang ada mengendalikan para anggota mereka. Mereka benar-benar ada dan merupakan sasaran pengkajian ilmu sosiologi. Hal ini dapat dilihat dalam prioritas yang diberikan Merton pada analisa struktural di dalam sosiologi. Akan tetapi struktur sosial Merton tidaklah memiliki sifat statis sebagaimana yang disesalkan oleh banyak pengkritik fungsionalisme struktural. Persyaratan analisa struktural Merton mencakup pengakuan: (1) bahwa oleh karena proses diferensiasi, struktur sosial dapat menimbulkan konflik sosial, (2) bahwa ambivalensi sosiologi berkembang dalam struktur normatif dalam bentuk ketidaksesuaian harapan-harapan yang terpola, dan (3) bahwa struktur sosial menimbulkan perubahan di dalam struktur-struktur dan perubahan struktur itu sendiri. Walaupun struktur sosial Merton memiliki realitasnya sendiri yakni realitas yang mempengaruhi mereka yang memiliki peranan dan status tetapi tidaklah merupakan suatu realitas statis.

Merton mengakui bahwa analisa fungsionalisme struktural yang dikemukakannya hanya merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosiologi, yang harus diakui sebagai pendekatan yang terbaik. Ia mengakui bahwa pendekatan yang ideal adalah sebuah teori tunggal yang menyeluruh, akan tetapi dia merasakan adanya masalah “apabila apa yang ideal itu dianggap sebagai hal yang ada sekarang ini”. Walaupun Merton pada umumnya terikat pada teori sosiologi naturalis dan khususnya pada analisa fungsionalisme struktural, akan tetapi dia selalu berhati-hati untuk tidak berada di dalam ketertutupan yang dangkal dengan menerimanya sebagai suatu paradigma teoritis tunggal (Poloma, 1994).

Dalam penjelasan lebih lanjut, Merton mengemukakan mengenai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang dikehendaki, laten adalah yang tidak dikehendaki. Maka dalam struktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga disfungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. lebih jauh konsepnya mengenai fungsi manifest dan laten telah membuka kekakuan bahwa fungsi selalu berada dalam daftar menu struktur. Merton pun mengungkap bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah oleh sistem sosial, tetapi system social tidak dapat

dihapuskan. Dengan mengakui bahwa struktur social dapat membuka jalan bagi perubahan sosial (Ritzer, 2014).

3. Istilah Kunci Teori Fungsional Struktural Robert K Merton

a. Kesatuan masyarakat yang fungsional

Kesatuan masyarakat fungsional memiliki pendirian bahwa praktik kultural dan sosial telah dibakukan oleh masyarakat. Fungsi di setiap masyarakat memiliki satu kesatuan antar kelompok maupun individu. Perspektif ini memberikan argument bahwa sistem sosial memiliki integrasi tingkat tinggi (Ritzer, 2014). Bersatunya fungsional di masyarakat boleh dibatasi sebagai keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dengan keselarasan yang memadai. Dampaknya bakal menghasilkan konflik lama yang tidak terkendali. Merton memilik argumen bahwa komunitas sosial yang primitif kecil generalisasinya tidak dapat diperluas ke arah masyarakat dengan jumlah lebih banyak dan persoalan lebih kompleks.

Konsep postulat ini yang dikritik Merton selaras dengan kajian penelitian ini mengenai strategi pekerja sosial dalam penanganan permasalahan anak. Dalam penanganan permasalahan anak, tentu saja pekerja sosial ini tidak hanya kaku akan satu strategi yang dijalankan. Seperti salah satu contoh strategi pekerja sosial ini yakni melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan dari strategi ini adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). Strategi ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pekerja sosial Kabupaten Semarang dalam menangani permasalahan anak. Bentuk pada pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap korban maupun keluarga korban untuk mengidentifikasi masalah kemudian memberikan arahan atau bimbingan dasar terhadap korban. Namun, pada dasarnya klien yang ada tidak semuanya dapat terbantu dengan strategi yang seperti ini. Sehingga dalam menentukan

strategi yang akan digunakan para pekerja sosial ini harus melihat dan menganalisis lebih dalam terkait masalah yang dihadapi oleh anak.

b. Fungsional universal

Fungsi universal didefinisikan sebagai kultur dan sosial yang memiliki fungsi positif. Bagi Merton, postulat tersebut akan bertentangan dengan nilai yang ditemukan pada kehidupan nyata. Oleh karenanya tidak jelas jika setiap struktur, adat, gagasan, serta kepercayaan berdampak positif terhadap penganutnya. Karena fungsi positif juga memiliki dampak negatif bagi lainnya (Ritzer, 2014).

Kritik kedua Merton ini sesuai dengan yang ada pada masyarakat. Tidak semua struktur dalam masyarakat memiliki fungsi positif bagi masyarakat itu sendiri. Seperti halnya kajian ini, strategi yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam penanganan masalah anak tidak semuanya memiliki fungsi positif bagi masyarakat. Seperti contoh dalam strategi pendampingan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini strategi yang diambil oleh pekerja sosial mencakup sasaran yang lebih luas terkait misalnya perumusan kebijakan, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Tentu saja dalam tujuan dalam strategi ini memiliki fungsi positif yakni membantu seseorang yang berhadapan dengan hukum. Lebih dari itu pada kenyataannya tentu langkah yang diambil juga akan membawa fungsi yang tidak diharapkan. Pada contohnya kasusnya seorang anak mendapat pendampingan peksos dikarenakan mendapat pelecehan seksual dari guru ngajinya. Fungsi positif dari peran Peksos untuk sang anak tentu saja mendapat perlindungan. Namun, di sisi lain kasus tersebut lebih banyak orang yang tau yang tentu saja akan mempengaruhi mental sang anak.

c. Indispensability

Indispensability didefinisikan sebagai akumulasi aspek di masyarakat yang telah baku namun tidak memiliki fungsi positif, namun memiliki bagian-bagian yang menjadi cermin masyarakat untuk menelurkan fungsinya sebagai satu kesatuan (Ritzer, 2014). *Indispensability* menyatakan fungsi dan struktural penting di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terdapat struktur dengan fungsi mampu bekerjasama dengan struktur di masyarakat. Bagi Merton, argumen tersebut perlu bersedia untuk melihat bahwa alternatif struktural dan fungsional di masyarakat.

Dalam postulat ini juga selaras dengan kajian ini. Dengan perannya yang membantu setiap anak di Kabupaten Semarang yang bermasalah menunjukkan adanya pemberdayaan sistem masyarakat. Peran Peksos dalam masalah ini tentu memiliki fungsi yang positif bagi masyarakat, namun perlu juga diseimbangkan dengan struktur masyarakat lainnya. Seperti halnya struktur keluarga yang sangat diperlukan untuk mendukung dalam setiap penanganan masalah anak.

Fungsi memiliki konsekuensi yang berdampak pada proses mendorong penciptaan integrasi terhadap masyarakat. Fungsi merupakan konsekuensi tindakan yang berdampak pada proses menciptakan integrasi masyarakat (Suharto, 2014). Dalam kajian ini penulis akan mengkaji keterkaitan keberfungsian strategi Peksos dalam penanganan masalah anak di Kabupaten Semarang menggunakan sudut pandang Merton. Dalam prosesnya, strategi yang dijalankan Peksos sangat beragam tergantung pada konteksnya atau permasalahannya. Nantinya data yang ditemukan dalam setiap permasalahan anak yang ditangani Peksos akan dilihat sejauh mana keberfungsian dari strategi yang diambil. Strategi tersebut akan menunjukkan bagaimana fungsinya adanya Peksos ini yang dibentuk oleh Kemensos dalam membantu penanganan permasalahan sosial anak. Meskipun pada kajian ini berkaitan dengan sebuah permasalahan yang pada dasarnya tidak lepas dari sebuah konflik namun, pada dasarnya adanya

Peksos ini dibentuk oleh Kemensos ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep Merton yang dalam analisisnya pada sebuah struktur tujuannya adalah mencapai keseimbangan.


BAB III

DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

1. Kondisi Geografis

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031)

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Wilayah kabupaten Semarang terletak di persimpangan menuju ke arah Semarang, Yogyakarta dan Solo. Bahkan jaraknya sangat dekat dan berbatasan dengan wilayah ibu kota provinsinya yaitu kota Semarang Kabupaten Semarang merupakan pemekaran dari Kota Semarang.

Secara fisik menurut data yang dihimpung oleh pemerintah Kabupaten Semarang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Grobogan serta terdapat satu batas kota yang berada di tengah - tengah wilayah Kabupaten Semarang yaitu berbatasan dengan Kota Salatiga. Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas $950,21 \text{ km}^2$. Wilayahnya sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata $544,21$ meter di atas permukaan air laut. Kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata-rata ketinggian terendah. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Semarang memiliki batas sebagai berikut: sebelah Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Luas wilayahnya Kabupaten Semarang seluruhnya kurang lebih $950,21 \text{ km}^2$. yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus $78,35 \text{ km}^2$ (8,25 %) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa $28,22 \text{ km}^2$ (2,97 %). Berikut data pembagian wilayah Kabupaten Semarang berdasarkan luas wilayah per-kecamatan:

Tabel 1 Pembagian Wilayah per-Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Getasan	65.796
2.	Tengaran	47.296
3.	Susukan	48.865
4.	Kaliwungu	29.950
5.	Suruh	64.015
6.	Pabelan	47.975
7.	Tuntang	56.242
8.	Banyubiru	54.415
9.	Jambu	51.627
10.	Sumowono	55.630
11.	Ambarawa	28.221
12.	Bandungan	48.233
13.	Bawen	46.570
14.	Bringin	61.891
15.	Bancak	43.846
16.	Pringapus	78.352
17.	Bergas	47.332
18.	Ungaran Barat	35.960
19.	Ungaran Timur	37.992
TOTAL		950.207

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

2. Kondisi Demografi

Tabel 2 Pembagian Penduduk Berdasarkan Umur

No	Tahun	Kelompok Umur			Total
		0-14	15-64	65+	

1.	2018	234.699	715.376	90.554	1.040.629
2.	2019	234.841	724.203	94.751	1.053.795
3.	2020	233.406	741.206	78.482	1.053.094

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Menurut data tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang menyelenggarakan kegiatan sepuluh tahun sekali yakni Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2019 berdasarkan Kelompok Umur 2019-2021 sebanyak 1.059.844 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019 dibanding tahun 2020 yakni 0,77%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Semarang terdapat 531.518 jiwa. Jumlahnya melebihi penduduk laki-laki yang berjumlah 528.326. Akumulasi jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa angka *sex ratio* Kabupaten Semarang berada di bawah **100%**. Namun terdapat beberapa kecamatan dengan angka *sex ratio* di atas 100%. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Semarang berjumlah 1.040 orang/km². Terdapat tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni Kecamatan Ambarawa dengan 2.147 orang/km², Ungaran Barat dengan 1.667 orang/km² serta Kecamatan Bergas dengan tingkat kepadatan 1.666 orang/ km².

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Kabupaten Semarang berdasarkan riset BPS tahun 2021 cukup berkembang. Hal tersebut tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp51.805,06 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp35.946,10 miliar.

Tabel 3 PDRB Seri 2010 ADHK

PDRB Lapangan Usaha	PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah)
---------------------	--

	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,632,520.67	3,630,328.99	3,648,210.63
B. Pertambangan dan Penggalian	79,084.72	78,590.78	82,922.61
C. Industri Pengolahan	13,644,119.77	13,091,653.75	13,546,075.59
D. Pengadaan Listrik dan Gas	42,203.39	43,477.33	45,548.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,474.66	27,824.89	28,536.98
F. Konstruksi	4,766,554.31	4,629,734.35	4,838,859.45
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,183,515.34	3,927,853.91	4,210,257.73
H. Transportasi dan Pergudangan	842,429.57	655,284.22	685,008.80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,164,471.10	1,087,633.07	1,139,782.97
J. Informasi dan Komunikasi	1,729,662.42	2,006,217.42	2,116,857.03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,196,199.60	1,214,879.29	1,234,050.02
L. Real Estate	1,180,461.54	1,164,461.54	1,194,271.76
M,N. Jasa Perusahaan	187,759.28	178,795.43	183,165.87
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	918,582.32	906,858.32	901,224.46
P. Jasa Pendidikan	1,277,678.03	1,273,769.20	1,307,196.00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	266,818.54	290,897.54	294,855.25
R,S,T,U. Jasa lainnya	499,426.72	479,777.31	489,276.90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	35,638,961.98	34,688,037.34	35,946,100.10

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Pada tahun yang sama, BPS mencatat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Semarang mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,63 persen. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi mengalami kontraksi sebesar -2,67%. Dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang ditopang oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 7,19 persen. Pengeluaran tertinggi di Kabupaten Semarang dalam catatan BPS terdapat pada komponen net ekspor barang dan jasa (termasuk Net Ekspor Antar Daerah) sebesar 15.20%.

Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2021 dengan kontribusi

sebesar 39,22%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 57,79% (BPS Kabupaten Semarang, 2022).

Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, kecuali tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan. Tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sebanyak 7,82% atau sekitar 83,61 ribu jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten Semarang tahun 2021 sebesar 416.395 rupiah per kapita per bulan, naik 2,95% dari tahun 2020 (Rosiyanti, 2021).

Ukuran kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2021 indeks ini mengalami sedikit penurunan dari 0,96 di tahun 2020 menjadi 0,95 di tahun 2021. Keparahan kemiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan angka dari 0,16 pada tahun 2020 menjadi 0,18 di tahun 2021 (Rosiyanti, 2021).

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan menjadi indikator penting guna meninjau indeks pembangunan manusia. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa wajib belajar bagi penduduk adalah selama 9 tahun. Ketersediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan dan perdesaan sangatlah penting (Alpian et al., 2019).

Tabel 4 Data Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Umur

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)			
	19-24	16-18	13-15	12-Jul
	2020	2020	2020	2020
Semarang	-	77.41	95.52	99.72

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat penambahan SD Swasta dan SMA Swasta masing-masing sebanyak 1 sekolah dan jumlah sekolah tingkat SMP berkurang menjadi 141 sekolah karena terdapat beberapa SMP swasta yang tutup. Angka rasio murid-guru menunjukkan keterbandingan antara jumlah guru dengan murid. Semakin kecil angka tersebut mengindikasikan bahwa semakin sedikit murid yang menjadi beban tanggungjawab seorang guru. Di Kabupaten Semarang angka rasio murid-guru berkisar pada angka 14-17 orang murid, sehingga diharapkan murid dapat lebih fokus dan mudah menyerap materi yang disampaikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS penduduk usia 7-12 tahun pada 2020 sebesar 99,69%. Hal ini berarti masih terdapat 0,31% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikannya. APM terendah ditunjukkan pada jenjang pendidikan SMA yakni sebesar 56,05% yang artinya sekitar 56% penduduk yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA (Rosiyanti, 2021).

5. Kondisi Kesehatan

Kebutuhan dasar hidup manusia adalah pelayanan di bidang kesehatan yakni tersedianya fasilitas kesehatan yang lengkap dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama, maka keberadaan puskesmas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (Kurniawan & Intiasari, 2012)

Tabel 5 Tabel Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Semarang

Kecamatan	Jumlah Rumah Sakit Umum, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang					
	Rumah Sakit Umum		Puskesmas		Puskesmas Pembantu	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Getasan	-	-	2	2	4	4
Tengaran	-	-	1	1	5	5
Susukan	-	-	1	1	4	4
Kaliwungu	-	-	1	1	3	3
Suruh	-	-	2	2	5	5
Pabelan	-	-	2	2	7	7
Tuntang	-	-	2	2	3	3
Banyubiru	-	-	1	1	3	3
Jambu	-	-	1	1	3	3
Sumowono	-	-	1	1	5	5
Ambarawa	2	2	1	1	2	2
Bandungan	-	-	2	1	2	2
Bawen	-	-	1	2	2	2
Bringin	-	-	1	1	4	4
Bancak	-	-	1	1	3	2
Pringapus	-	-	1	1	4	4
Bergas	1	1	1	1	4	4
Ungaran Barat	1	1	2	2	2	2
Ungaran Timur	1	1	2	2	3	3
Jumlah	5	5	26	26	68	67

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Pada wilayah Kabupaten Semarang saat ini telah terdapat rumah sakit sebanyak 5 unit, puskesmas 26 unit dan puskesmas pembantu 68 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah orang sakit menjadi ukuran pemenuhan kesehatan di suatu daerah. Data ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan pembangunan pendidikan berdasarkan kesehatan maupun lapisan masyarakat aksesibel terhadap layanan kesehatan yang mudah, murah dan merata. Semakin tinggi angka

kesakitan menunjukkan semakin rendah derajat kesehatan masyarakat. Jumlah orang sakit pada tahun 2020 sebesar 17,32%, yang artinya terdapat sekitar 17% penduduk Kabupaten Semarang yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu dalam melakukan kegiatan secara normal. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya yakni sebesar 18,62% (Rosiyanti, 2021).

6. Kondisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (Setiawan & Hakim, 2013).

Tabel 6 Tabel Index Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang

Indikator IPM	IPM Kabupaten Semarang		
	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup saat Lahir - AHH (Tahun)	75.73	75.79	75.86
Harapan Lama Sekolah - HLS (Tahun)	12.97	12.98	13.04
Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Tahun)	8.02	8.03	8.05
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - PPP (Ribu Rupiah)	11966.00	12070.00	12448.00
Indeks Pembangunan Manusia	74.10	74.24	74.67
Peringkat IPM	12.00	12.00	12.00

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup (UHH) saat lahir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. UHH pada tahun 2021 sebesar 75,79 tahun, artinya penduduk yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan hidup hingga berumur sekitar 76 tahun. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Semarang meningkat menjadi 74,24 di tahun 2021, dimana pada tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat pandemi sebesar 74,10. IPM Kabupaten Semarang termasuk kategori IPM tinggi karena berada dalam rentang 70 s.d < 80. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yakni sekitar 8,03 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun sebesar 12,98 tahun. Dan dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Untuk tahun 2021, besaran pengeluaran riil per kapita sebesar 12,07 juta rupiah per tahun, nilai ini meningkat dibanding tahun lalu (Rosiyanti, 2021).

B. Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Gambar 2 Dinas Sosial Kab Semarang



Sumber : dinsos.semarangkab.go.id

1. Latar Belakang Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Pemerintah kabupaten dan kota memiliki lembaga turunan Kementerian Sosial bernama Dinas Sosial jadi pelaksana kebijakan pemerintah kabupaten dan kota di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Garis pertanggungjawaban kepala dinas ke

Sekretaris Daerah dan Bupati. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Semarang adalah melakukan pengembangan dan pembangunan di bidang kesehatan sosial untuk masyarakat. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan teknis untuk diimplementasikan pada bidang sosial
- b. Memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah sosial.
- c. Membina dan melaksanakan tugas menyelesaikan permasalahan di bidang sosial
- d. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Sekda/Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

a. Visi:

Terwujudnya kesejahteraan sosial oleh dan untuk masyarakat Kabupaten Semarang

b. Misi:

- Mencegah, mengendalikan, dan mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Menumbuhkan, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan administrasi dinas.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dalam tugas dan Fungsinya Dinsos di antaranya sebagai berikut:

- a. Menumbuh-kembangkan kemampuan, kesadaran dan tanggungjawab masyarakat atas kebutuhan kesejahteraan hidup dan peka terhadap problematika sosial yang berlangsung.
- b. Meningkatkan profesionalisme pelayanan terhadap masyarakat dengan mencanangkan pengembangan yang efektif dan efisien bagi pekerja sosial dalam intervensi bidang kesejahteraan sosial di masyarakat.
- c. Melindungi masyarakat dari yang terdampak pembangunan dan perubahan sosial.
- d. Tersedianya data dan informasi untuk diakses oleh publik.
- e. Meningkatkan fungsi dan menjaga jaringan kelembagaan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan membentuk kolektif antar Lembaga

4. Nilai Dasar Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dinas Sosial Kabupaten Semarang memiliki beberapa nilai dasar dalam menjalankan programnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengarus utamaan Gender (PUG) untuk menyelaraskan pembangunan yang sadar akan nilai-nilai kesetaraan gender.
- b. Memiliki nilai efektif, efisien dan akuntabel dalam mengelola pemerintahan guna mendukung kinerja dan pembangunan di Dinas Sosial.
- c. Pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kepekaan terhadap kehidupan ekonomi sosial dan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan dari generasi sekarang ke yang akan datang.
- d. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim yang bertumpu pada usaha preventif dan sigap dalam penanganan bencana yang disebabkan oleh iklim, dan meningkatkan perubahan gaya hidup dengan penggunaan rendah karbon

- e. Membangun arus utama modal sosial budaya untuk modal pembangunan dan menggerakkan ekonomi penduduk.
- f. Transformasi digital sebagai respon terhadap pesatnya teknologi yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari.

5. Implementasi Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Berikut beberapa implementasi dari Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang di antaranya sebagai berikut:

- a. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Program RTLH sebagai respon pemenuhan hak penduduk atas rumah layak huni. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten akan membangun rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan, kesehatan, dan minimum luasnya.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang
Problematika sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengembalikan orang pada kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilandasi melayani warga negara dengan tenggat waktu singkat. Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.
- c. Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam
Pelayanan terhadap korban bencana alam dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap perorangan maupun komunal. Dinas Sosial bekerjasama layanan kesehatan untuk menanggulangi keselamatan fisik, mental dan sosial akibat bencana yang terjadi. Layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa perlindungan sosial dan psikososial dari bencana yang *unpredictable*.
- d. Pelayanan Anak Terlantar

Dinas Sosial memiliki program pelayanan terhadap anak terlantar untuk mendapatkan jaminan sosial. Kategori anak disesuaikan dengan ketentuan aturan yang mensyaratkan usia belum mencapai 18 tahun. Anak terlantar disebabkan banyak faktor, antara lain: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh. Faktor-faktor tersebut menjadi gambaran hak kebutuhan dasar tak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

e. Pelayanan Lansia Terlantar

Dinas Sosial memiliki program melayani pelayanan terhadap lansia yang terlantar untuk diberikan pemenuhan hak sosial berupa perlindungan dan jaminan sosial. Syarat mendapatkan pelayanan dinas sosial adalah lansia dengan usia minimum 60 tahun dengan keadaan keterbatasan fisik yang berakibat pada ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan hidup. Jaminan sosial dibutuhkan oleh lansia untuk kebutuhan primernya.

f. Pelayanan Difabel

Dinas Sosial memberikan layanan kepada difabel yang memiliki kemampuan berbeda berupa fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama. Negara diperlukan hadir untuk pemenuhan kesetaraan dalam melayani warga negara. Macam-macam difabel di atas diperbolehkan mendapatkan layanan rehabilitasi berbasis keluarga, masyarakat maupun panti.

g. Pemberdayaan PSKS

Dinas Sosial memiliki program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) baik perorangan maupun kelompok. Ragam PSKS yang ditangani oleh Dinas Sosial bertujuan meningkatnya kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya.

h. Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak

Menerima laporan atas kejadian kekerasan terhadap anak untuk dilakukan pendampingan bersama Pekerja Sosial dan bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya dalam menangani masalah tersebut. Sehingga anak dapat menjalani program resosialisasi dalam kehidupannya.

6. Kelompok Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Kemudian terkait pelaksanaan program ada beberapa kelompok sasaran di antaranya berikut ini:

- a. Pemenuhan hak-hak untuk tumbuh-kembang
- b. Anak-anak terlindungi agar tindakan kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.
- c. Aksesibilitas pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia dan difabel.
- d. Peningkatan kemampuan difabel agar mampu berperan menjadi manusia yang setara.
- e. Memenuhi hak-hak difabel
- f. Pembentukan kemandirian fakir miskin dan kelompok rentan menjadi sumber daya produktif.
- g. Tenaga-tenaga terdidik dan terlatih semakin efisien dalam menyelenggarakan pelayanan sosial
- h. Ketersediaan dan keterbukaan informasi tentang kesejahteraan sosial

1. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Kebijakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang di antaranya berikut ini:

- a. Mengembangkan sistem bantuan untuk jaminan sosial PMKS dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- b. Pembangunan ketahanan sosial dengan melibatkan anak muda untuk mencegah bencana alam dan bencana kesehatan.

- c. Mengapresiasi lansia dengan memberikan ruang untuk berekspresi.
- d. Peningkatan kepedulian terhadap difabel dan kelompok rentan dengan mendorong dunia usaha menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- e. Memelihara nilai-nilai kesetiakawanan sosial serta kepahlawanan
- f. Internalisasi kepahlawanan, perintis dan kesetiakawanan sosial antar masyarakat.

BAB IV

POTRET PERMASALAHAN SOSIAL ANAK YANG DITANGANI PEKERJA SOSIAL

A. Kasus Penelantaran Anak

Penelantaran menjadi perilaku orang tua terhadap anak agar lepas dari tanggungjawab secara sengaja dengan menghindari dari kewajiban memelihara, merawat maupun mengurus anak sesuai dengan kebiasaan berjalan. Pada dasarnya ada beberapa faktor penyebabnya seperti faktor ekonomi, sosial, atau hal lainnya. Penelantaran anak juga dapat disebut dengan penganiayaan yang bersifat pasif, yaitu tidak terpenuhinya segala bentuk perhatian baik itu jasmani, emosional, ataupun sosial (Harahap & Panjaitan, 2022). Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penelantaran anak adalah gagalnya orangtua yang harus bertanggung jawab pada anak dalam mencukupi berbagai keperluan yang layak, seperti fisik (gagal dalam memberi sandang dan pangan), emosi (gagal dalam memberi perlindungan), pendidikan (gagal dalam memasukkan anak ke sekolah), dan kesehatan (gagal dalam membawa anak yang sedang sakit untuk pergi ke dokter).

Penelantaran terhadap anak merupakan cara orang tua meninggalkan kewajiban dan meninggalkan pemenuhan hak-hak terhadap anak. Anak menjadi korban karena tidak terdapat ketidakseimbangan antara tanggungjawab orang tua. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menolak keras penelantaran anak karena tak terpenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam aturan tersebut disebutkan penelantaran lebih spesifik karena tidak terpenuhinya hak-hak anak berupa mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan. Tak terpenuhinya hak-hak anak menjadi ketidakmampuan maupun kelalaian orang tua. Apabila ditemukan adanya bukti yang sah telah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan anak berada dalam situasi penelantaran, maka

diperlukan proses hukum terhadap pelakunya untuk dikenakan sanksi pidana (Sukardi, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terdapat 1.427 kasus kekerasan pada anak usia 18 tahun ke bawah di Jawa Tengah pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 789 kasus merupakan kekerasan seksual. Kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi di Jawa Tengah sebanyak 296 kasus. Kemudian, sebanyak 205 kasus merupakan kekerasan fisik terhadap anak. Ada pula 58 kasus penelantaran anak di provinsi tersebut. Sebanyak 56 kasus berupa kekerasan lainnya.

Kasus penelantaran anak yang terjadi di Kabupaten Semarang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik itu dari orang tua maupun dari diri anak itu sendiri. Faktor ekonomi dari ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi hak-hak atas anak dapat memicu terjadinya kasus penelantaran anak. Di sisi lain anak pun memiliki hasrat untuk bebas atau menentukan kehidupannya sendiri sehingga pengawasan dan kasih sayang dari orangtua harus benar-benar diperhatikan agar anak tersebut tidak merasa bahwa orangtuanya tidak mampu mewujudkan apa yang diinginkan dari anak itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang Peksos UDS dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kasus yang terjadi faktornya bermacam-macam fundamental dan yang paling banyak itu masalah ekonomi. Ketidakmampuan secara ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hak anak menjadi faktor adanya kasus penelantaran anak. Tapi meskipun banyak faktornya dari keluarga itu sendiri, ada juga yang faktornya dari diri anaknya sendiri. Karena pernah ada kasus yang kami tangani itu dari sisi emosional anak yang memiliki hasrat seperti yang hidupnya ingin bebas sehingga dia memilih hidup sebagai anak jalanan” (wawancara UDS,2022).

Dalam menangani kasus penelantaran anak Peksos bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk dapat meminimalisir kasus penelantaran anak. LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 dengan standar pengasuhan yang sudah ditetapkan agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat. Dalam pendirian sebuah LKSA ada ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Pengasuhan diantaranya sebagai berikut:

1. LKSA diwajibkan menginformasikan ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat guna meminta persetujuan dinas serta komunitas lokal berdirinya sebuah lembaga.
2. Dinas Sosial Kabupaten atau Kota wajib meninjau kembali usulan LKSA berdasarkan pada audit kebutuhan sehingga ada mediasi di dalam keluarga untuk mencegah pemisahan.
3. *Review* dilakukan untuk melakukan asesmen organisasi LKSA yang memiliki kapasitas, finansial, kelengkapan teknis maupun sumber daya manusia agar pelayanan sesuai dengan standar nasional. *Review* ini dilakukan sebelum pendirian lembaga.
4. LKSA perlu meninjau kebutuhan yang sifat tidak sementara serta pelayanan prima karena hal itu akan di *review* ulang oleh Dinas Sosial sebagai bentuk pengawasan dan tanggungjawab terhadap izin pemberian pelayanan.

Kasus Penelantaran anak yang masuk dalam penanganan Peksos biasanya terjadi dari adanya laporan masyarakat atau melalui operasi PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) yang dilakukan oleh Dinsos. Dari wawancara dengan salah satu pekerja sosial menyatakan:

“kasus penelantaran itu kami biasanya dapat laporan dari masyarakat kemudian bersama dengan dinas sosial kabupaten Semarang biasanya melalui operasi PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang terlantar). Dengan program, tersebut kami dapat mengetahui jika terdapat anak yang terlantar atau sengaja ditelantarkan oleh orangtuanya, sehingga nantinya jika

terdapat anak yang tertangkap dalam operasi tersebut kami akan berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten Semarang untuk mengembalikan ke kediaman orangtuanya dan kami akan memberikan pengarahan kepada orangtuanya, dan apabila ternyata diketahui anak tersebut sudah tidak memiliki keluarga atau kerabat keluarga yang lain maka kami akan titipkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di Kabupaten Semarang.”(Wawancara NH,2022)

Dari wawancara dengan salah satu Peksos Kabupaten Semarang di atas dijelaskan bahwa kasus penelantaran yang ditangani Peksos merupakan laporan dari masyarakat dan juga melalui operasi PGOT. Dalam menangani kasus penelantaran anak Peksos juga bekerja sama dengan LKSA. Kerja sama yang dijalin antara pekerja sosial dan LKSA dalam menangani kasus penelantaran anak merupakan sebuah langkah yang tepat untuk menjamin hak-hak dari anak itu sendiri.

1. Kasus Penelantaran Anak di LKSA

1. Kasus Penelantaran Anak Korban AK

Sebagai contoh yang bersumber dari laporan *assessment* dari Peksos kasus dari bayi dengan inisial AK yang beralamatkan di Magelang. Tahun 2018 datang seorang ibu dengan membawa bayi untuk dititipkan kepada LKSA Amanah Ambarawa untuk diasuh dan dirawat agar memperoleh hak-hak dasarnya sebagai anak. Menurut pengakuan dari ibu kandungnya yang bernama IES bayi tanpa identitas tersebut dilahirkan tidak mempunyai bapak (lahir diluar pernikahan yang sah) serta IES mengaku bahwa pekerjaannya adalah seorang pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di daerah Bandungan Kabupaten Semarang. IES juga menyadari bahwa dirinya masih merasa malu untuk mempunyai anak dan belum mampu untuk membiayai kehidupan anaknya karena masalah ekonomi. Menurut penjelasan dari LKSA Amanah, IES berkomitmen untuk tetap peduli dan memantau perkembangan bayi tersebut dengan penuh tanggungjawab. Seiring berjalannya waktu IES sudah tidak pernah mengunjungi bayi yang

dititipkan pada LKSA Amanah tersebut hingga tahun 2022 ini bayi tersebut telah berusia 4 tahun dan sudah bersekolah di PAUD. Paparan LKSA Amanah tidak mengetahui keberadaan ibu kandung dari bayi tersebut. Menurut informasi terakhir yang didapatkan LKSA Amanah IES telah bekerja di luar kota namun tidak diketahui keberadaannya. Setelah 4 tahun tumbuh tanpa identitas maka LKSA Amanah berkoordinasi dengan Peksos Kabupaten Semarang untuk pengurusan Akte dan KK dari anak tersebut. Setelah melalui kesepakatan dan pendampingan antara LKSA Amanah, Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan Pekerja Sosial Kabupaten Semarang disepakati untuk memberikan identitas ke anak tersebut agar tercatat oleh negara dan dapat memperoleh hak-hak dasar sebagai anak.

Dalam penanganan kasus penelantaran anak, peksos akan mempelajari dan menganalisa bagaimana kasus penelantaran anak tersebut bisa terjadi serta merumuskan langkah – langkah selanjutnya yang akan diambil oleh peksos dan menyiapkan beberapa strategi yang akan dilakukan peksos dalam menangani kasus penelantaran.

2. Kasus Penelantaran Anak AF

Kemudian ada juga terkait kasus penelantaran anak yang terjadi pada seorang yang berumur 5 tahun. Anak berinisial AF ini merupakan salah seorang warga Kabupaten Semarang tepatnya di Kecamatan Bergas. Kasus penelantaran ini terjadi karena adanya masalah dalam keluarga AF, dimana kedua orang tuanya meninggalkan sang anak. Menurut NH seorang Peksos yang menjelaskan kepada penulis bahwasanya terkait kasus AF ini Peksos mendapatkan laporan dari TKSK. Laporan tersebut menjelaskan jika orangtua dari AF ini awalnya terlibat pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan ibunya pergi. Isu yang beredar jika ibunya memutuskan bekerja di luar kota. Mendengar

isu yang beredar tersebut, sang Ayah pun mencoba mencari ibunya dan menitipkan AF ke tetangganya untuk pergi sebentar. Namun, setelah beberapa hari ayahnya tidak kunjung pulang. Hingga pada akhirnya tetangga yang dititipkan AF ini melaporkan ke RW. Dikarenakan orang tua AF merupakan pendatang dan di sana hanya mengkontrak pihak keluarga tidak bias menemukan jejak orang tua maupun keluarga lainnya. Beberapa tetangga hingga RT dan RW sudah mencoba menghubungi orang tuanya namun tidak bias. Sehingga dari pihak TKSK pun membuat laporan ke Peksos.

Dari laporan ini, Peksos langsung mengambil langkah-langkah penanganan. Pertama, Peksos melakukan kunjungan ke rumah sang anak, dimana di sana Peksos melakukan kajian masalah dengan kunjungan dengan RT, RW beserta tetangga yang awalnya dititipkan AF oleh sang ayah. Kemudian setelah Peksos mengetahui permasalahannya, dari Peksos melakukan musyawarah dengan RT, RW dan tetangga korban. Dikarenakan jejak keluarga sudah tidak bisa dihubungi dan dari pihak RT, RW ataupun tetangga keberatan untuk merawat sang anak kemudian Peksos membantu memasukan sang anak ke LKSA yang ada di Ungaran. Hal tersebut sesuai dengan wawancara Peksos NH dalam kutipan berikut ini:

“Untuk kasus dari AF ini kami mendapatkan laporan dari TKSK mas. Dapat laporan katanya ada anak 5 tahun yang ditinggal orang tuanya. Setelah kami mendapatkan laporan tentu kami awalnya kunjungan dulu ke tempatnya. Di sana kami beremu dengan sang anak dan tetangga yang dititipkan itu kemudian ada pak RT dan RW juga. Kesimpulan dari kasusnya orang tua AF ini bertengkar karena masalah ekonomi dan juga orang ketiga. Dikarenakan sang ibu ini sudah tidak tahan ibunya dulu awlanya kabur infonya mau merantau. Nah setelah itu ayahnya mau mencoba mencari menyusul dan anaknya dititipin tetangga itu katanya mau menyusul ke terminal. Namun, setelah beberapa hari tidak kunjung pulang. Pihak RT dan RW juga sudah mencoba menghubungi orang tuanya namun nomornya sudah tidak aktif dan jejak keluarganya juga tidak diketahui. RT menyebutnya jika orang tuanya belum lama tinggal di sana dan statusnya juga mengkontrak sehingga jejak keluarga lainnya pun tidak diketahui. Dikarenakan dari tetangga yang dititipkan merasa keberatan karena AF juga masih kecil dan tetangga

tersebut masih bekerja, sehingga kami peksos memasukkan AF ke sebuah LKSA dengan harapan di LKSA ini AF bisa mendapatkan haknya sebagai anak” (wawancara Peksos NH, 2022)

Kasus yang terjadi pada AF menunjukkan masih ada disfungsinya sebuah struktur dalam masyarakat. Sering kita sebut dan kita ketahui bersama jika keluarga merupakan struktur terpenting dalam masyarakat. Keluarga adalah institusi yang paling esensi dalam masyarakat, karena keluarga memainkan peran mengajarkan kebiasaan, pola, pelajaran, dan nilai yang akan menjadikan anak-anak berperadaban baik. Keluarga memainkan peranan penting dalam membangunkan kesejahteraan, pengasuhan dan pendidikan dasar kepada anggota-anggota keluarga. Pada semua budaya masyarakat, tanggungjawab penjagaan, perawatan dan pengasuhan anak dibebankan kepada keluarga. Sebagai sebuah institusi sosial, Khaeruddin (2002) menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok dan fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi pokok keluarga merupakan fungsi yang sulit diubah dan digantikan oleh orang atau institusi lainnya. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain:

1. Fungsi biologis, yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia,
2. Fungsi afeksi, yakni hanya di dalam keluargalah terdapat suasana afeksi sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan.
3. Fungsi sosialisasi, fungsi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya

Sementara itu, fungsi-fungsi sosial atau fungsi yang relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan, antara lain: fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan anak, fungsi pendidikan dan

religi, serta fungsi rekreasi. Berkaitan dengan kasus yang dialami AF menunjukkan jika orang tua AF tidak berfungsi dengan baik sebagai orang tua. Keluarga yang seharusnya memiliki fungsi afeksi dalam perlindungan anak tidak melaksanakan tanggungjawab atau fungsinya dengan baik. Idealnya, orang tua seharusnya membantu anak terintegrasi dengan baik, dan dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Dengan larinya orang tua AF dari tanggung jawab dan menitipkan AF ke tetangga banyak fungsi-fungsi yang tidak dilaksanakan oleh orang tua dalam institusi keluarga. Satu fungsi yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh orang tua dalam perlindungan anak di keluarga, akan sangat mempengaruhi fungsi lainnya. Seperti halnya orang tua AF yang tidak menjalankan fungsinya merawat AF dikarenakan faktor ekonomi, akan berpengaruh terhadap fungsi keluarga lainnya yang berkaitan dengan sosialisasi AF di masyarakat bahkan berkaitan dengan pendidikan AF. Maka dari itu, sangat penting bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga jika satu fungsi bias berjalan dengan baik nantinya fungsi yang lain juga akan berfungsi dengan baik.

Di saat fungsi keluarga belum berjalan dengan baik, fungsi dari adanya Peksos ini bisa membantu kasus yang dialami oleh AF. Fungsi Peksos yang dibentuk untuk membantu penanganan masalah sosial anak di sini menunjukkan Peksos mampu menjadi pembantu ketidak berfungsian keluarga. Di lain sisi, dalam struktur masyarakat Peksos tidak hanya bekerja sendiri melainkan dibantu juga oleh RT RW TKSK dan warga masyarakat. Dengan berkaitannya struktur masyarakat ini, menunjukkan bahwa kerjasama yang baik antar masyarakat akan menciptakan

keseimbangan yang baik dalam masyarakat. Sehingga masyarakat terkait ini bias membantu

B. Anak Korban Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Menurut (Yuwono, 2015) kekerasan seksual ialah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Pelecehan seksual anak melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas.

Dari paparan pengertian di atas Yuwono (2015) menyimpulkan ada 3 unsur dalam sebuah kekerasan seksual, di antaranya:

1. Mengancam

Tindakan ancaman dilakukan oleh pelaku kepada korban kekerasan seksual anak sebagai senjata untuk mempengaruhi korban agar menuruti keinginan pelaku. Contohnya, anak akan diancam dilaporkan kepada orang tua kala tak menuruti keinginan pelaku.

2. Memaksa

Paksaan merupakan tindakan tanpa persetujuan (*Consent*) yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan terhadap orang lemah. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak pihak pelaku akan melakukan pemaksaan terhadap anak dengan cara verbal maupun tindakan agar korban berada dalam kungkungan relasi kuasa. Contoh pemaksaan melalui tindakan adalah memaksa untuk menyentuh bagian tubuh anak tanpa persetujuan.

3. Memperkosa

Tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan adalah melakukan penetrasi ke dalam vagian maupun dubur. Pemerkosaan terdapat pemaksaan terhadap korban untuk memenuhi keinginan pelaku tanpa ada persetujuan. Perkosaan memiliki dampak buruk bagi psikis anak pasca kejadian berupa trauma.

Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku (Noviana, 2015), yaitu:

1. *Familial Abuse*

Familial abuse adalah kekerasan seksual yang terjadi saat korban dan pelaku memiliki hubungan darah. *Familial Abuse* kekerasan dilakukan oleh saudara maupun orang tua. Kekerasan seksual yang terjadi oleh pengganti orang tua seperti pengasuh, ayah tiri atau pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

2. *Extra Familial Abuse*

Extra familial abuse merupakan tindak kekerasan seksual yang pelakunya berada di luar keluarga. Pola kekerasan seksual *extra familial abuse* biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan bujukan atau pemaksaan. Tindakan kekerasan seksual didapatkan saat anak berada dalam kondisi sepi sehingga memudahkan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual.

Anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang berdasarkan data BPS naik turun. Sejak tahun 2016 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu berada di atas 75. Pada tahun 2016 jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak terdapat 78. Angka tersebut meningkat drastis pada tahun 2017 ke angka 128. Peningkatan ini cukup signifikan karena bertambah 50 kasus hanya dalam kurun waktu satu tahun. Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak sempat menurun ke 99 kasus pada tahun 2018. Lalu meningkat kembali tahun berikutnya ke 112 kasus pada 2019. Meski menurun hingga 76 kasus dan naik kembali pada 2021 dengan 101 kasus. Artinya, pada masa pandemi kasus kekerasan seksual masih di atas 75 kasus. Merujuk dari laporan sosial dari peksos Kabupaten Semarang terdapat data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh peksos selama tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 1 Rekap Triwulan Laporan Sosial Pekerja Sosial Kabupaten Semarang

Bulan	Spesifikasi Kasus	Jumlah Kasus
Maret	Persetubuhan	7
Juni	Persetubuhan	5
September	Persetubuhan	8
Desember	Persetubuhan	10

Sumber : data laporan sosial peksos Kab Semarang Tahun 2021

Dari data tabel rekap triwulan laporan sosial peksos Kabupaten Semarang tercatat pada triwulan pertama tahun 2021 terdapat 7 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Semarang, kemudian pada triwulan kedua tahun 2021 kasus kekerasan seksual yang ditangani peksos menurun sejumlah 5 kasus. Sedangkan pada triwulan ketiga kasus kekerasan seksual yang ditangani peksos kembali meningkat sejumlah 8 kasus. Pada triwulan keempat kasus terbanyak yang ditangani oleh peksos sepanjang tahun 2021 sejumlah 10 kasus kekerasan seksual.

Sehingga total pada tahun 2021 peksos telah menangani sebanyak 30 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam sudut pandang tingkat pendidikan sepanjang tahun 2021 pada kasus kekerasan seksual terhadap anak ditemukan beberapa tingkat pendidikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual diantaranya pada tingkat anak yang belum sekolah terdapat 1 kasus kekerasan seksual, pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sederajatnya terdapat 6 kasus kekerasan seksual, pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajatnya terdapat 15 kasus kekerasan seksual, pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajatnya terdapat 7 kasus kekerasan seksual, terakhir terdapat 1 kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak bersekolah.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual peksos bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* seperti: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Polisi Resor Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang dan dinas terkait lainnya.

Secara umum data dari laporan sosial peksos dan data dari BPS menggambarkan bahwa dari latar belakang pendidikan maupun dari kondisi yang sedang terdampak *pandemic* selama tahun 2021 belum mampu untuk menekan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dari data tersebut pula bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak kenal krisis sehingga penulis melihat bahwa gambaran umum ini akan ditelaah dalam beberapa kasus.

1. Anak Korban Kekerasan Seksual Dengan Guru Ngaji

1. Anak Korban Kekerasan Seksual atas nama J

Kasus kekerasan seksual atas nama J diterima laporan Pekerja Sosial (Peksos) Kabupaten Semarang pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 dari Unit PPA Polres Semarang bahwa ada kasus kekerasan seksual

berupa pencabulan dengan korban 7 anak-anak dengan pelaku adalah tetangga berstatus guru ngaji di Desa Batur Kecamatan Getasan. Pekerja Sosial Kabupaten Semarang bersama-sama dengan penyidik Unit PPA Polres Semarang menuju Polsek Getasan dimana korban dan pelaku (diamankan) untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kronologis pelecehan seksual oleh Guru Ngaji bermula pada Kamis Tanggal 08 Oktober 2020. Saat itu J diajak oleh teman-temannya untuk ikut murojaah (ngaji) yang beralamatkan di rumah saudara E (yang juga korban) Desa Batur tepatnya disalah satu ruangan (seperti kandang sapi). Korban berinisial J mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari orang terdekat yang notabene adalah guru madrasah. Hal ini membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan ancaman. Jika korban menceritakan kekuatannya akan luntur dan tidak bisa digunakan. Pasca kejadian tersebut J mengalami ketakutan yang luar biasa untuk bertemu dengan pelaku dan menghindari apabila bertemu dengan pelaku. Selain itu, terdapat kejadian dimana J sedang mandi kemudian pelaku datang kerumahnya dengan mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi (sekitar 5 menit) tetapi tidak dibuka karena takut dan akhirnya pelaku pergi dari rumah J dengan kondisi marah. Kasus tercium oleh khalayak umum saat pertemuan karang taruna. Kala itu, anak pelaku menanyakan kenapa korban tidak datang kegiatan. Salah satu anggota karang taruna memanggil korban untuk menceritakan apa permasalahannya. Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, kasus ini terkonfirmasi antara pelaku dan korban yang menyulut amarah warga. Pelaku pun segera dibawa ke Polsek Getasan untuk kemudian diadili oleh pihak berwenang. Pekerja Sosial (Peksos) Kabupaten Semarang mendampingi warga saat 7 anak korban melakukan visum di RSUP dr Karyadi Semarang didampingi oleh penyidik PPA Polres Semarang. Keesokan hari tanggal 01 Februari 2021 Pekerja Sosial bersama dengan Penyidik PPA Polres Semarang menuju Polsek Getasan dan TKP Korban di Desa Batur Kecamatan Getasan untuk melakukan olah TKP dan pendampingan terhadap anak saat BAP.

2. Anak Korban Kekerasan Seksual atas nama M

Terkait kasus ini melanjutkan kronologis kejadian pelecehan seksual sebelumnya bermula pada hari Selasa 06 Oktober 2020 di rumah saudara E (yang juga korban) di Desa Batur. Di salah satu ruangan (seperti kandang sapi) yang pada saat itu ada 6 orang usai mujahadah dengan posisi berdiri dan membawa kembang kantil dan melati.

Pelaku kemudian memanggil satu persatu korban yang berjumlah 6 anak dan akhirnya tiba giliran M yang di undang untuk masuk ruangan tersebut. Di ruang tersebut pelaku melakukan aksi dengan membujuk, mempengaruhi dengan mengatakan akan memberikan ilmu-ilmu.

Dalam kasus pelecehan seksual yang dialami oleh M terdapat relasi kuasa yang dilakukan oleh Guru Ngaji. Selain itu, trauma M semakin menjadi karena Guru Ngaji tersebut notabene adalah tetangga rumah sehingga M mendapatkan ancaman untuk tidak melakukan *speak up* kepada orang terdekat dan menyebabkan trauma.

Diketahui bahwa awal mula kejadian kekerasan seksual ini terbuka yaitu dari adanya pertemuan karang tua dan disitu anak pelaku menanyakan kenapa korban tidak datang kegiatan, dari itu kemudian karangtaruna memanggil korban untuk menceritakan apa permasalahannya. Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar 09.00 kasus ini terkonfirmasi antara pelaku dan korban yang akhirnya warga marah, pelaku akhirnya sekira Jam 16.00 dibawa ke Polsek Getasan untuk memperoleh hukuman yang setimpal secara hukum.

Pada malam harinya, tidak hanya M. Pasalnya 7 anak korban lainnya melakukan visum di RSUP dr Karyadi Semarang didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) Kabupaten Semarang dan penyidik PPA Polres Semarang. Keesokan hari tanggal 01 Februari 2021 Pekerja Sosial bersama dengan Penyidik PPA Polres Semarang menuju Polsek Getasan dan TKP Korban di Desa Batur Kecamatan Getasan untuk olah TKP dan pendampingan BAP.

2. Anak Korban Kekerasan Seksual Dengan Guru Sekolah

1. Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Nama W

Pada kasus ini, Peksos awlanya mendapatkan informasi dari PPA Polres Semarang bahwa ada kasus kekerasan seksual dengan anak korban masih anak-anak berinisial W yang berusia 12 tahun siswi kelas V SD. Pelaku dalam kasus yang menimpa W ini berinisial T yang tak lain adalah guru les korban yang mengajak korban berhubungan badan. Kronologi dari kasus ini dijelaskan oleh Peksos dalam wawancara dengan penulis, bermula dari korban W yang les bersama dengan 7 (tujuh) temannya di pelaku T. Korban W mengikuti kegiatan les di pelaku T sejak kelas 3 (tiga) SD, atau sejak tahun 2019. Dimana tempat les selalu berpindah-pindah di rumah teman korban. Les dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat dan waktu les berubah-ubah dari sekitar jam 15.00 sampai jam 20.00 WIB. Sejak korban W les dengan pelaku T, T selalu bersikap baik kepada W, dan hampir setiap hari W pulang les selalu diantar oleh T. Suatu hari saat selesai les malam hari, T mengantarkan W pulang kerumah, akan tetapi tidak seperti biasanya, T tiba-tiba membawa W ke sebuah gubug yang berada di tempat wisata. Kemudian W diminta oleh T untuk tidur dan kemudian T melepas celananya, setelah itu T menindih badan W dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina W. Suatu ketika waktu di sekolah W merasa sangat kesakitan pada bagian perut dan kemudian W menceritakan jika W terlambat menstruasi. Pada saat itu juga W di testpack oleh gurunya dan hasilnya positif hamil. Setelah melakukan persetubuhan terhadap W, T selalu memberikan sejumlah uang dan T mengatakan jika uang itu untuk membeli makanan ringan.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, Peksos membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku terhadap anak korban W. Kemudian mendampingi anak korban W dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak korban W. Selain itu, Pekerja sosial

juga memberikan dukungan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa orangtua tetap peduli dan memperhatikan kondisi anak. Menguatkan peran orangtua yang bisa menjadi contoh untuk anak korban W, bisa menjadin teman untuk mau mendengarkan keluh kesah anak.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah penulis paparkan sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari kasus-kasus di atas pelaku merupakan seorang guru dari anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum menjadi tempat yang aman bagi anak, khususnya perempuan. Sejumlah faktor lain yang turut melanggengkan hal ini adalah ketidaktahuan dari anak bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang dialaminya termasuk kejahatan. Di sisi lain adanya rasa takut dan tidak berani melakukan perlawanan yang dialami oleh korban. Hal lain yang menjadi faktor ketidak beranian korban adalah nilai-nilai pada lembaga pendidikan yang mewajibkan para siswa/santri memiliki rasa hormat terhadap guru sesuai dengan kaidah agama ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Kasus-kasus tersebut juga semakin menunjukkan jika pada Lembaga Pendidikan belum berfungsi dengan baik.

Solusi untuk memutus rantai kasus tersebut, tentu perlu adanya perhatian daari semua struktur masyarakat. Harus adanya revolusi dalam internal lembaga pendidikan/keagamaan sebagai langkah preventif maupun kuratif untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual pada anak. Langkah preventif dapat dilakukan dengan membangun perspektif para guru, wali, dan tenaga pendidik tentang perspektif keadilan gender dengan cara memberikan penyadaran berkesinambungan. Sementara langkah kuratif untuk memutus rantai kekerasan seksual bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pendampingan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan ruang aman serta membantu para korban untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Tentunya upaya penegakan hukum juga menjadi salah satu poin penting dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. UU tentang Perlindungan Anak bisa menjadi landasan

utama dalam menjerat pelaku dalam kasus tersebut. Harapannya agar ada efek jera bagi pelaku dan bisa memutus rantai kasus tersebut.

Dari kasus yang dipaparkan oleh peneliti menggambarkan bahwa pekerja sosial (Peksos) melakukan pendampingan terhadap korban merupakan wujud kepedulian masyarakat universal ala Merton (Ritzer, 2014). Kepedulian negara melalui pekerja sosial (Peksos) untuk menanggulangi penanganan permasalahan anak. Strategi pekerja sosial ini yakni melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan dari strategi ini adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). Strategi ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pekerja sosial Kabupaten Semarang dalam menangani permasalahan anak dalam menangani korban pelecehan seksual. Selain itu, pekerja sosial (Peksos) dalam kacamata fungsional universal (Ritzer, 2014) melihat bahwa postulat struktur di masyarakat tidak baku karena Guru Ngaji sebagai pelaku tidak menggambarkan kultur guru ngaji yang seyogyanya “ngadep dampar” alias mengajar ilmu-ilmu dasar agama justru melakukan pelecehan seksual dengan relasi kuasa sebagai orang berpengaruh di masyarakat. Oleh karenanya pekerja sosial (peksos) melakukan tindakan fungsi positif dari peran Peksos untuk sang anak tentu saja mendapat perlindungan. Namun, di sisi lain kasus tersebut lebih banyak orang yang tau yang tentu saja akan mempengaruhi mental sang anak.

Terakhir, pekerja sosial juga melakukan apa yang Merton cantumkan dalam teori fungsional struktural berupa *indispensability*. Dalam pendampingan pekerja sosial (Peksos) mengarah pada semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. Tak ada struktur dan fungsi lain manapun yang dapat bekerja sama baiknya dengan struktur dan fungsi yang kini ada dalam masyarakat (Edi Suharto, 2014). Dalam prosesnya, strategi yang dijalankan Peksos sangat beragam tergantung pada konteksnya atau permasalahannya. Nantinya data yang

ditemukan dalam setiap permasalahan anak yang ditangani Peksos akan dilihat sejauh mana keberfungsian dari strategi yang diambil. Pada kasus pelecehan seksual, pekerja sosial (Peksos) melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perempuan dan Anak untuk melakukan tindakan terhadap pelaku serta pemulihan trauma yang dialami oleh korban.

C. Anak Korban Kekerasan Fisik

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin beragam bentuknya. Tindakan tak terpuji itu jauh dari hakikat anak sebagai asset bagi negara yang meneruskan cita-cita meneruskan pembangunan bangsa. Hal ini bertolak belakang dengan tindak kekerasan seksual yang berdampak pada fisik dan psikis. (Andhini & Arifin, 2019). Fakta tindak kekerasan seksual di Indonesia yang memprihatinkan adalah pelaku tak mengenal tempat saat melancarkan tindakannya. Variatifnya tindak kekerasan seksual terhadap anak menjadi preseden buruk karena melanggengkan anak rentang menjadi korba kekerasan fisik. Kekerasan fisik terhadap anak berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak dengan benda tertentu. Tindakan demikian tidak hanya berdampak pada fisik, melainkan psikis dan juga kematian mengintai anak-anak (Hidayat, 2022). Fakta ini memperkuat argumen orang dewasa yang kadangkala kehilangan kontrol atas kondisi psikologisnya sehingga pelampiasan dilemparkan kepada anak dengan melakukan tindakan memukul, mencubit, menendang, menjewer dan lain sebagainya. Tanpa sadar orang dewasa melakukan tindakan demikian berdampak pada perasaan bersalah dan *insecure* anak dalam kepribadiannya (Maknun, 2017).

Kekerasan terhadap merupakan perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua

atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Berikut gambaran kekerasan terhadap fisik yang terjadi di Kabupaten Semarang pada tahun 2021.

1. Anak Korban Kekerasan Karena Pengaruh Minuman Keras

1. Anak Korban Kekerasan Atas Nama Y

Pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2021 Pekerja Sosial Kabupaten Semarang mendapat informasi dari Polsek Getasan bahwa ada kasus pengeroyokan atau pemukulan dengan pelaku dan korban masih berusia kurang 18 tahun. Kejadian tersebut telah terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 yang dilakukan oleh 2 anak pelaku terhadap 1 anak korban di Desa Sumogawe dan Terkan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021.

Kronologis kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang menimpa Y terjadi pada jam 16.00. Saat Y datang ke rumah ibu Sutinah saudaranya untuk menginap Desa Sumogawe, Pada pukul 18.00, Y sedang ada di dalam rumah kemudian didatangi oleh 3 orang yang menggunakan motor yang diketahui bernama A, H dan AF (dalam posisi mabuk) untuk menanyakan dimana R. Pada prosesnya A menanyakan dimana R dan dijawab Y tidak mengetahuinya, tanpa sebab A mengajak Y untuk berkelahi diluar tetapi tidak ditanggapinya. AF kemudian spontan tidak di sangka marah dan memukul Y menggunakan sikut dan mengenai muka Y, kemudian H juga ikut memukul Y. Y menerima bogem mentah sebanyak tiga kali mengenai wajah. Kejadian ini di lihat oleh saudaranya dan dipisahkan, kemudian ketiganya pergi menggunakan motor. Sekitar jam 21.00 R datang kemudian mendengarkan cerita dari Y dan F, R menghubungi orang tua Y untuk memberitahukan bahwa anaknya menjadi korban pemukulan/ pengeroyokan

Kekerasan yang menimpa Y dilakukan oleh Af dan H sudah masuk dalam kategori kriminal. Pasalnya Y tidak menjadi pemicu, sehingga AF dan H layak mendapatkan sanksi atas perilakunya. Selain itu, Af dan H

melakukan tindakan kekerasan dalam kondisi pengaruh minum keras yang menjadi salah satu faktor pemicu kekerasan terhadap Y. Setelah menerima laporan tersebut, orang tua Y kemudian melakukan visum di RSP dr Asmir untuk bukti pengeroyokan/ pemukulan yang dialami oleh Y. Kemudian orang tua Y pada Senin tanggal 10 Mei 2021 membuat laporan terhadap Af dan H atas perbuatan pengeroyokan atau pemukulan di Polsek Getasan.

2. Anak Korban Kekerasan Atas Nama A

Pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2021 Pekerja Sosial Kabupaten Semarang mendapat informasi dari Polsek Getasan bahwa ada kasus pengeroyokan/pemukulan dengan pelaku dan korban masih berusia kurang 18 tahun. Kronologi kejadian terjadi hari Minggu Tanggal 09 Mei 2021 waktu sore hari A membeli minuman beralkohol bermerek “Mcdonald” dengan harga Rp. 75.000. Kemudian A dan H pergi ke salah satu lapangan di daerah Getasan untuk berencana minum bersama.

Mereka berdua minum hingga tak sadarkan diri. Setelah mereka tidak sadarkan diri, dengan pertolongan temannya mereka berdua diantar pulang. Akan tetapi sebelum sampai rumah mereka mampir kerumah temannya yang bernama R, sesampai dirumah R mereka bertemu dengan anak korban Y yang saat itu berada dirumah R. Saat berada dirumah R, awalnya mereka ngobrol seperti biasanya karena antara pelaku dan korban tidak saling kenal.

Menurut pengakuan H saat berada dirumah R, ketika diajak ngobrol korban yang bernama Y selalu menjawab tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku. Saat itu pelaku yang bernama H masih dalam pengaruh alkohol, merasa tersinggung dengan apa yang dibicarakan korban, dan pelaku pun tidak ingat dengan apa yang di bicarakan oleh korban saat itu dalam kondisi emosi dan juga masih dalam pengaruh alkohol, pelaku memukul kepala korban. Dan setelah memukul, pelaku yang bernama H dan kedua temannya langsung pulang.

Dalam kejadian ini seluruh pelaku dalam keadaan tidak sadar diri karena pengaruh minuman beralkohol. Minum alkohol jika dikonsumsi berlebihan dan tanpa pengawasan akan menyebabkan pengonsumsi melakukan tindakan tidak terukur. Salah satunya adalah tindakan yang dilakukan oleh H terhadap Y merupakan murni tindakan kekerasan yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol lalu dipengaruhi oleh kesempatan untuk melakukan kekerasan karena jengkel.

3. Anak Korban Kekerasan Atas Nama J

Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, Peksos mendapatkan informasi dari unit PPA Polres Semarang bahwa ada kasus dugaan tindak pidana korban perlakuan kekerasan fisik pada anak. Korban masih anak-anak berusia 14 tahun. Kronologi dari kasus ini dijelaskan oleh Peksos, keseharian korban J setelah pulang sekolah biasanya membantu orangtuanya bekerja, yaitu di penitipan sepeda motor di dekat PT. USG Ungaran. Pada saat itu keadaan hujan gerimis, korban menggunakan jas hujan. Korban J memindahkan sepeda motor. Pelaku yang kebetulan anak tetangga yang sama-sama memiliki usaha penitipan sepeda motor tersebut, menghadang korban di depan gerbang jalan. Ketika itu korban jalan sambil menuntun sepeda motornya, dan pelaku jalan mengikuti korban. Tidak mengetahui permasalahan yang ada, tiba-tiba pelaku memukul korban hingga korban terjatuh bersama sepeda motor yang sedang dituntun ikut terjatuh. Kemudian korban berdiri sendiri, kemudian dipukul lagi kepalanya hingga memar pelipis matanya, kacamata yang dipakai korban jatuh pecah, dan jas hujan yang dipakai pun sobek ditarik oleh pelaku. Ibu korban saat itu mengetahui kejadian tersebut langsung menolong dengan menyikap korban. Sasaran pemukulannya terdapat pada pelipis mata dan kepala bagian belakang. Setelah kejadian tersebut korban dilakukan visum, karena korban mengalami pusing dan mual. Dengan adanya kejadian tersebut, sudah dilakukan mediasi dari pihak RT, hanya saja tidak menghasilkan hasil yang mufakat. Setelah kejadian tersebut korban

mengalami trauma dan mulai dari kejadian itu hingga saat ini korban tidak pernah membantu orangtuanya .

Melihat masih banyaknya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, maka sebenarnya hal tersebut bisa terjadi dengan adanya banyak faktor. Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak (Suharto, 2015). Meski tidak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktik-praktik budaya yang merugikan anak baik secara fisik maupun emosional. Ada ketentuan terlarang dalam masyarakat kita, seperti contoh praktik dalam pengasuhan anak. Misalnya dalam pola pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan anak terhadap orang tua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan tersebut seringkali masyarakat mentolerir hukuman fisik (cambuk, pecut, tendang) ataupun dalam bentuk verbal (pisuh, cemooh, umpat).

Dari Beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan sosial pada anak di Kabupaten Semarang masih sering terjadi. Maka dari itu permasalahan sosial pada anak di Kabupaten Semarang harus menjadi fokus perhatian dari pemerintah agar supaya dalam mewujudkan program dari Kemensos itu dapat tercapai. Tentunya agar program kesejahteraan anak tersebut bisa tercapai dibutuhkan, strategi-strategi dalam penanganannya.

Beberapa kasus yang sudah dipaparkan oleh penulis, menggambarkan bahwa pekerja sosial (Peksos) melakukan pendampingan terhadap korban merupakan wujud kepedulian masyarakat universal ala Merton (Ritzer, 2014). Kepedulian negara melalui pekerja sosial (Peksos) untuk menanggulangi penanganan permasalahan anak. Strategi pekerja sosial ini yakni melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan dari strategi ini adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering

disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

Strategi ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pekerja sosial Kabupaten Semarang dalam menangani permasalahan anak dalam menangani korban kekerasan akibat pengaruh minuman beralkohol. Selain itu, pekerja sosial (Peksos) dalam kacamata fungsional universal (Ritzer, 2014) melihat bahwa postulat struktur di masyarakat tidak baku karena seharusnya tumbuh kembang anak harus dalam pengawasan orang tua maupun masyarakat, namun melakukan tindak kekerasan yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Pekerja sosial (Peksos) dapat melakukan pendampingan untuk memulihkan sehingga tidak berujung pada dendam maupun trauma. Terakhir, pekerja sosial juga melakukan apa yang Merton cantumkan dalam teori fungsional struktural berupa *indispensability*. Pendampingan pekerja sosial merupakan kinerja berdasarkan struktur dan fungsi yang berorientasi pemenuhan hak-hak orang. Pasalnya, fungsional masyarakat lebih berjalan ketimbang fungsi yang terjadi di masyarakat (Suharto, 2014). Dalam prosesnya, strategi yang dijalankan Peksos beragam, karena pengawasan anak tidak saja tanggungjawab kedua orang tua melainkan masyarakat dan negara, sehingga diperlukan sosialisasi untuk remaja untuk mengarungi transisi agar tidak menyalah gunakan minuman yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan.

BAB V

UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL ANAK

A. Penelantaran Anak

Dalam menangani permasalahan sosial anak peksos mengacu pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemensos dalam Modul Pelatihan Manajemen Kasus bagi Pekerja Sosial dan Pendamping adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Awal

Pendekatan di awal menjadi proses yang penting. Pasalnya, tahap menjadi pintu masuk untuk menelaah terhadap profil penerima calon penerima layanan dengan melakukan identifikasi baik sarana maupun prasarana menerima pekerja sosial.

Tahapan awal ini dimana peksos menerima laporan dan mengidentifikasi permasalahan yang akan ditangani oleh peksos itu sendiri. pendekatan awal adalah tahapan awal penanganan kasus oleh peksos dimana dalam tahapan ini peksos dapat mengetahui bagaimana profil dari korban sehingga peksos mengetahui bagaimana gambaran umum kasus yang akan ditangani.

2. Assesment

Berikutnya dalam tahapan *assesment* menjadi proses pengumpulan data serta mengalisa agar mampu mengungkap masalah serta kebutuhan yang berada di penerima layanan pekerja sosial. Pada tahapan ini peksos mendalami laporan yang sebelumnya diterima oleh peksos sehingga peksos melakukan pendalaman kasus serta mengumpulkan berbagai informasi dari laporan awal yang didapatkan oleh peksos. Dalam tahapan ini peksos akan bekerja sama dengan dinas terkait lainnya seperti: Polres, Perangkat Desa, TKSK.

3. Planning

Perencanaan (*planning*) jadi proses yang harus dilakukan guna merumuskan tujuan dan memecahkan masalah berdasarkan sumber data dan

daya yang ada. Tahapan *Planning* ini peksos melakukan rapat *intern* dengan anggota peksos lain untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh peksos atas respon laporan awal dan hasil dari *assessment* sehingga langkah yang akan diambil oleh peksos akan lebih terfokus dan lebih tertata dengan baik. Disamping itu, peksos juga akan merencanakan bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menangani kasus yang akan ditangani tersebut. Sehingga pada tahap ini Peksos akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang perihal perencanaan anggaran dalam menangani kasus yang akan ditangani.

4. Intervention

Pemecahan masalah jadi proses yang perlu dilewati untuk dilihat sekaligus dirumuskan agar memudahkan mendapatkan *problem solver*. Dalam *Intervention* peksos melakukan advokasi atau pendampingan permasalahan sosial anak tersebut yang melibatkan dinas terkait lainnya seperti Polres, DP3AKB untuk mendampingi kasus dalam proses persidangan.

5. Termination

Pada tahap *termination* menjadi proses guna melakukan pemutusan hubungan berupa pelayanan yang terjadi kepada lembaga dengan status penerima manfaat. Tahapan ini dilakukan peksos ketika semua tahapan telah dilaksanakan dan peksos dapat membuat laporan sosial yang akan dipertanggungjawabkan kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia.

6. Bimbingan dan pembinaan lanjut

Bimbingan dan pembinaan lanjut jadi proses untuk memberdayakan dalam pengembangan bagi penerima pelayanan sehingga pelaksanaan tugas-tugas keseharian di lingkungannya. Pada tahapan ini peksos melakukan monev serta melakukan penguatan mental jika dirasa perlu. Pada tahapan ini peksos juga mempertimbangkan bagaimana korban dapat melanjutkan hidup sehingga peksos juga melakukan konseling dengan orangtua korban serta dengan korbannya tersebut.

Dalam kasus penelantaran anak Peksos melakukan langkah-langkah dalam penanganannya sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

Dalam penanganan masalah penelantaran anak ini, langkah awal yang dilakukan Peksos adalah dengan mengidentifikasi masalah. berikut wawancara dengan salah satu peksos :

“dalam pendekatan awal kami biasanya itu mendapatkan laporan kasus dari polres,TKSK,atau dari pihak terkait lainnya dalam tahapan ini kami hanya menerima profil dari korban dan gambaran umum kasus yang terjadi terhadap korban tersebut.” (wawancara NH, 2022).

Gambar 3 Proses Wawancara Terhadap Korban Penelantaran Anak



Sumber : 1 Dokumentasi dari Hasil Observasi

Pengidentifikasi dalam hal ini, pertama melihat kasusnya terlebih dahulu. Biasanya terkait kasus penelantaran anak ini dilaporkannya kepada pihak Peksos karena ada laporan dari masyarakat ataupun dari hasil operasi PGOT. Setelah laporan masuk Peksos akan melakukan kajian masalahnya dari mengidentifikasi latar belakang terjadinya penelantaran dan mencari data mengenai keluarga dari anak yang terlantar ini.

b. Penarikan atau penyelamatan

Setelah tahapan identifikasi selesai, kemudian Peksos menentukan langkah selanjutnya. Dalam tahap ini Peksos menarik kesimpulan dari setiap laporan yang ada. Peksos berupaya melakukan penyelamatan dengan segera terhadap setiap laporan kasus penelantaran anak. Dalam hal ini Peksos juga berupaya memberikan pelayanan sarana dan prasarana bagi para anak yang menjadi korban penelantaran seperti penyediaan tempat tinggal dan bekerjasama dengan LKSA.

Langkah-langkah penanganan masalah anak di atas tertuang dalam tiga kategori fungsional struktural Merton berupa masyarakat fungsional. Postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu atau masyarakat. Pandangan ini secara tersirat menyatakan bahwa berbagai sistem sosial pasti menunjukkan integrasi tingkat tinggi (Ritzer, 2014). Integrasi tingkat tinggi pada sistem sosial menjadikan pekerja sosial (Peksos) melakukan terjun lapangan untuk melakukan *check and recheck* kondisi orang yang akan diadvokasi.

Pada unsur fungsional universal, pekerja sosial (Peksos) ditempatkan pada kultur dan sosial serta struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Menurut Merton, postulat ini bertentangan dengan apa yang ditemukannya dalam kehidupan nyata. Yang jelas bahwa tak setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan dan sebagainya mempunyai fungsi yang positif untuk masyarakat itu sendiri. Karena bisa saja fungsi yang positif itu merugikan bagi masyarakat lainnya (Ritzer dan Smart, 2014). Kekhawatiran Merton bukan tanpa alasan. Pekerja sosial (Peksos) di lapangan menemukan fungsi struktur tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sehingga fakta lapangan ini selalu menjadi acuan pekerja sosial dalam menentukan strategi pendampingan. Baik dalam kasus Penelantaran anak, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik terhadap anak selalu memberikan slot untuk melakukan pendalaman kasus. Pasalnya, pekerja sosial (Peksos) akan membuka rangkaian *puzzle* di setiap peristiwa. Contohnya, bagaimana korban

pelecehan seksual dilakukan oleh guru ngajinya dengan alibi mentransfer ilmu kebaikan. Jika tidak terjadi pendalaman kasus pun, pekerja sosial tidak akan pernah mendapatkan korban-korban kebiadaban guru ngaji dengan jumlah anak yang di visum di RSUP Kariadi terus bertambah.

Pada unsur terakhir, *indispensability* yang digagas oleh Merton adalah konsekuensi tindakan yang berdampak pada proses menciptakan integrasi masyarakat (Suharto, 2015). Dalam kajian ini penulis akan mengkaji keterkaitan keberfungsian strategi Peksos dalam penanganan masalah anak yang dalam prosesnya, strategi yang dijalankan Peksos sangat beragam tergantung pada konteksnya atau permasalahannya. Dalam menangani adopsi, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak, pekerja sosial (Peksos) tidak dapat melakukan strategi secara general, pasalnya terdapat struktur masyarakat yang beda sehingga berdampak pada hasil pendampingan. Oleh karenanya perbedaan strategi disetiap kasus yang ditangani pekerja sosial (Peksos) adalah wujud usaha pekerja sosial untuk melayani masyarakat.

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Kekerasan Seksual

a. Pendalaman Kasus dengan berbagai pihak seperti DP3AKB, Polres Semarang)

Visi misi Peksos adalah memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan seksual melalui narahubung yang terbuka pada jam kerja. Tim Peksos juga melakukan menjangkau dan pendampingan terhadap korban di lapangan.

Gambar 4 Pendalaman Kasus Kekerasan Seksual



Sumber : 2 Dokumentasi Peksos

“Pada pelayanan kasus kekerasan seksual anak, pendamping korban berkoordinasi dengan stakeholder yang berada dilingkungan terdekat korban misalnya RT, RW, maupun tokoh masyarakat guna menjauhkan korban dari adanya ancaman pelaku akibat aduan kasus yang dilakukan.” (Wawancara PRR,2022)

Tim Peksos akan beranjak pada proses selanjutnya berupa asesmen awal usai mengetahui kronologi kasus yang telah diterima. Tim Peksos akan melakukan pertimbangan terhadap pernyataan korban (klien) guna mendapatkan pelayanan bagian mana di Dinas Sosial. Pelayanan ini menjadikan setiap orang sadar atas kebutuhannya dan tim Peksos akan meminta persetujuan setiap tindakan yang akan dilakukan. Pendampingan yang dilakukan oleh Peksos berupa pendampingan melapor ke pihak kepolisian, konselor, visum hingga pengobatan jika diperlukan.

Penjangkauan yang dikerjakan oleh Peksos terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak akan dilaporkan kepada Ketua Peksos. Kasus tersebut akan mendapatkan perhatian dengan menunjukan manajer yang berhak melakukan *plan of treatment* berdasarkan *consent* klien guna

melanjutkan ke Thapa selanjutnya. Korban akan mendapatkan pelayanan penuh untuk memenuhi konseling dari konselor atau konsultasi hukum kepada advokat (Hartati & Karneli, 2020).

b. Wawancara langsung dengan Korban

Korban masih dibawah umur dan terkadang takut atau tidak terbuka ketika diwawancara dengan pihak kepolisian sehingga agar mendapatkan hasil observasi yang maksimal karena mayoritas korban perempuan maka Pekerja Sosial (Peksos) yg bertugas untuk wawancara dengan korban adalah Pekerja Sosial (Peksos) perempuan.

Anak perlu berfikir saat permasalahan menimpa anak sebagai korban pelecehan seksual sehingga perlu mengundurkan diri dari lembaga pendidikan karena prosesnya tidak mudah. Proses penerimaan diri anak usai menjadi korban amat panjang sehingga perlu mendapatkan *trauma healing* agar trauma tidak terus menurus hingga ditubuhnya. Kejadian buruk ini membuat dirinya *insecure* sehingga diperlukan guna menggali potensi untuk berkembang akan sulit dan menentukan masa depan yang baik bagi dirinya. (Fitriani et al., 2021).

Peksos wajib menjadi teman bicara korban agar mampu mengeluarkan cerita dan mengekspresikan perasan takut dalam dirinya berupa kebingungan dan kecemasannya. Peksos juga perlu memberi semangat pada anak agar mampu secara perlahan *coming in* dan *coming out* atas tragedi yang menimpanya. Sehingga dirinya bukan terkungkung dan merasa bersalah karena telah menjadi korban. Peksos membangkitkan mereka agar mampu meningkatkan potensi diri bagi potensi yang telah dimiliki.

Gambar 5 Wawancara langsung dengan korban Kekerasan Seksual



Sumber : 3 Dokumentasi Hasil Observasi

Dalam proses identifikasi Peksos akan mencoba menggali berbagai informasi dari korban dengan menggunakan beberapa strategi yang cocok dengan kondisi korban. Dalam wawancara seorang Peksos menjelaskan jika ada tahapan ataupun aturan saat melakukan wawancara terhadap korban yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Korban perempuan diwawancara oleh Peksos perempuan, begitu sebaliknya. Apabila korban anak-anak, Tim Peksos dapat memilih laki-laki maupun perempuan sesuai persetujuan korban dan mendapatkan pendampingan keluarga korban.
- 2) Informasi yang diperoleh dari korban bersifat rahasia dan korban mendapatkan pendampingan.
- 3) Jadilah pendengar yang baik.
- 4) Gunakan pertanyaan yang anamnesis (tanya jawab) bukan pertanyaan yang menyudutkan.
- 5) Menjelaskan problem yang dimiliki oleh perempuan dan anak adalah bukan kesalahan dirinya. Kuatkanlah mental mereka.

- 6) Ciptakan suasana yang enjoy.
- 7) Pendampingan terhadap korban KDRT perlu mendapatkan perhatian dan kepekaan dari Tim Peksos
- 8) Biarkan klien memilih untuk menunda atau melanjutkan cerita.
- 9) Peksos sebagai teman justru memberikan peluang untuk mendapatkan cerita lebih banyak ketimbang berlaga sebagai pendamping. Korban menginginkan Peksos menjamin kerahasiaannya, Memberikan perlindungan dan rasa aman; dan menyampaikan kebutuhannya.
- 10) Keputusan korban wajib dihormati oleh Tim Peksos
- 11) Susun kronologi sesuai cerita korban agar memudahkan pendampingan mengkonfirmasi setiap fakta.
- 12) Tanyakan sesuatu saat mereka merasa gugup.
- 13) Tanyakan urusan psikis, sebab itu penting bagi kelanjutan pendampingan.

Dalam data diatas dalam melakukan *assessment* peksos melakukan wawancara mendalam dengan korban dan didampingi oleh pihak – pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data yang *valid* sehingga peksos dapat melakukan tahapan – tahapan berikutnya.

c. Melakukan Monev Pasca penanganan Kasus Terhadap korban

Usai tim Pekerja Sosial (Peksos) Kabupaten Semarang melalui tahap pendalaman kasus dan interview anak sebagai korban untuk memenuhi administrasi BAP di Kepolisian dan mendapatkan layanan psikologi. Tim Pekerja Sosial (Peksos) akan melakukan *monitoring and evaluation* terhadap kinerja yang telah dilakukan. Hal ini berguna untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual agar mampu resosialisasi dan memberikan masukan terhadap tim Pekerja Sosial (Peksos) saat melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual anak.

2. Kekerasan Fisik

a. Pendalaman Kasus dengan berbagai pihak (DP3AKB, Polres Semarang)

Kasus-kasus yang membutuhkan penjangkauan oleh Tim Peksos selaku pendamping korban, diperlukan koordinasi secara komprehensif agar tidak terjadi gejala pada korban maupun pelaku. Oleh karenanya Peksos berkoordinasi dengan RT maupun RW saat menangani kasus. Kemudian melakukan asesmen awal untuk mengetahui kronologi dari kasus yang dilaporkan. Pada tahap ini termasuk juga mempertimbangkan harapan atau kebutuhan yang dinyatakan oleh korban sebagai klien untuk menentukan pelayanan apa saja yang selanjutnya diberikan. Hal tersebut dilakukan sebab pelayanan yang diberikan kepada klien harus berdasar atas kebutuhan persetujuan dari klien. Hasil dari penjangkauan Tim Peksos akan diserahkan kepada Ketua Peksos dan masukan tim pendampingan akan memudahkan pemilihan layanan sesuai kebutuhan. Sehingga diperlukan *plan of treatment* dalam menjalani pendampingan terhadap korban.

b. Visitasi ke kediaman korban melibatkan (TKSK Terkait dan Perangkat Desa)

Proses visitasi ke kediaman korban oleh satuan tugas Pekerja Sosial (Peksos) untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Turun ke lapangan dapat memberikan gambaran kepada pekerja sosial perihal peristiwa, kondisi masyarakat, serta melakukan klarifikasi peristiwa yang menimpa korban. Hasil dari Satgas Pekerja Sosial (Peksos) juga akan melakukan visitasi, hasilnya akan dikoordinasi dengan stakeholder baik lembaga pemerintah yang fokus terhadap permasalahan anak seperti DP3AKB, Polisi maupun CSO yang di Kabupaten Semarang dengan fokus pendampingan anak.

Permasalahan sosial yang terjadi perlu adanya strategi pencegahan yang dilakukan oleh Peksos. Pencegahan merupakan bagian yang sangat

penting dalam sebuah penyelesaian sebuah masalah sosial. Pertama dalam pencegahan masalah sosial anak ini dengan membangun kesadaran masyarakat. Upaya untuk membangun kesadaran masyarakat yang tinggi dalam rangka pencegahan masalah perlindungan anak dengan melakukan pemahaman-pemahaman terhadap adanya peraturan perundangan-undangan dan kebijakan nasional maupun daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dilakukan oleh Peksos. Kemudian dalam kegiatannya Peksos melakukan sosialisasi terkait penyadaran terhadap masyarakat mengenai resiko dan ancaman terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan fisik, penyalahgunaan narkoba, minuman keras serta zat berbahaya lainnya. Wujud konkret dari pencegahan ini dengan diadakannya sosialisasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Semarang oleh Peksos.

Gambar 6 Proses Sosialisasi Terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak



Sumber : 4 Dokumentasi Hasil Observasi

Sosialisasi ini dilakukan terhadap siswa, orang tua siswa dan guru yang terlibat di dalamnya. Seperti data yang disampaikan oleh seorang Peksos dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Strategi dalam penanganan masalah ini kan memang sangat penting ya apalagi salah satunya tentunya yang berkaitan dengan pencegahan, karena percuma mssal ada masalah diselesaikan saja tapi tidak diiringi juga dengan cara pecegahan. Kami di sini kan Peksos ditunjuk Pemerintah ya buat membantu menangani masalah sosial anak ini. Ya upaya kami dari pencegahan ini salah satunya dengan aksi preventif seperti sosialisasi. Tentu sasaran sosialisasi ke masyarakat semua ya baik ke anak ataupun orang tua bahkan giru di lingkungan sekolah. Karena sasarannya itu, kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan sosialisasi ini. Dalam sosialisasi kita menjelaskan mengenai resiko dan ancaman terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak.” (wawancara UDS, 2022).

Kemudian untuk yang kedua terkait strategi pencegahan ini yakni pelibatan masyarakat. Melibatkan lembaga-lembaga yang berbasis kemasyarakatan seperti Lembaga Sosial Masyarakat dan Rumah Singgah/LKSA dalam pencegahan dan penanganan masalah anak. Kemudian terkait pelaksanaannya pun tentu Peksos bekerjasama dengan tolok-tokoh masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan juga TKSK. Pada dasarnya permasalahan anak tidak dapat diselesaikan oleh Peksos namun perlu ada peran serta dari masyarakat baik dalam penanganan dan pencegahannya. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak juga dilakukan untuk memberikan pendampingan bagi anak agar anak tidak trauma dan dapat kembali beraktivitas sebagaimana anak-anak lainnya dan juga untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak yang bermasalah dilakukan pendampingan dan pendidikan anak.

Ketiga dengan pemberian layanan. Pelayanan terhadap korban dilakukan oleh Peksos melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kerjasama tersebut yaitu dengan identifikasi masalah bersama terhadap anak yang mengalami masalah sosial. Kemudian mencari jalan keluar seperti contoh mencari keluarga pengganti atau orang tua asuh bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau anak yang ditinggalkan. Memberikan dukungan penguatan ekonomi bagi keluarga anak jalanan yang

tidak memiliki kecukupan ekonomi dengan bekerjasama dengan Dinsos. Mengembangkan informasi dan layanan bagi anak yang rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan seksual, serta penelantaran dengan bekerjasama dengan TKSK.

Pekerja sosial (Peksos) dalam hal ini merupakan bagian dari masyarakat yang telah terbentuk oleh sistem sosial. Ia merupakan bagian dari negara dengan fungsi untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Strukturnya sebagai perpanjangan tangan negara dan menjadikan masyarakat subjek untuk dilayani sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Perkataan fungsi pada pekerja sosial (Peksos) digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat untuk masyarakat. Fungsi Peksos juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan masih berfungsi atau tidak berfungsi. Fungsi Peksos tergantung pada predikatnya, misalnya pada pendampingan korban hingga pelayanan pada korban kekerasan (Ritzer, 2014)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi pekerja sosial (Peksos) Kabupaten Semarang dalam menangani permasalahan anak menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Permasalahan anak yang ditangani oleh pekerja sosial (Peksos) Kabupaten Semarang meliputi penelantaran anak, kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak. Dalam proses penanganan kasus penelantaran anak Peksos bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk dapat meminimalisir kasus penelantaran anak. Pekerja sosial (Peksos) juga menangani korban kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan tugas pokok dan fungsi melakukan pendampingan korban. Pada kasus ini, pekerja sosial (Peksos) menjadi pihak yang memastikan korban terkait *trauma healing*, pendampingan saat pembuatan berita acara perkara (BAP) dan reka adegan untuk kebutuhan penyelidikan polisi. Pekerja sosial (Peksos) dalam menangani kasus kekerasan seksual tentu berkolaborasi dengan *stakeholder* pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan anak serta lembaga swadaya masyarakat dengan konsentrasi isu-isu pemenuhan hak terhadap anak. Terakhir, pekerja sosial (Peksos) melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Pola yang dilakukan pekerja sosial (Peksos) adalah melakukan tindakan preventif maupun persuasif untuk meminimalisir terjadi kekerasan terjadi anak-anak. Faktor pendukung dan penghambat peran pekerja sosial dalam penanganan permasalahan anak di Kabupaten Semarang adalah berupa sumber daya manusia. Pendukung kerja pekerja sosial (Peksos) adalah untuk memastikan setiap turun basis di masyarakat dengan untuk melakukan dialog terkait masalah yang dialami. Pekerja sosial (Peksos) akan melakukan kerjasama dengan *stake holder*, untuk memastikan kerja

para pekerja sosial (Peksos) dapat berlasung secara *sustainable*. Sehingga titik kelemahan berupa sumber daya manusia dan penanganan anak-anak yang bermacam-macam membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dengan porsi cukup.

2. Strategi pekerja sosial menjadi *problem solver* dalam permasalahan sosial anak dengan melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kerja advokasi yang dilakukan oleh pekerja sosial (Peksos) dilakukan secara beragam dan sesuai dengan konteks kejadian. Strategi pekerja sosial (Peksos) Kabupaten Semarang dalam riset ini menilik kasus penelantaran, pelecehan seksual terhadap anak, serta kekerasan fisik terhadap anak. Periset meminjam teori Merton mengenai fungsionalisme struktural untuk menelaah strategi pekerja sosial (Peksos) dalam menangani kasus kekerasan anak dan adopsi. Pada kasus adopsi, strategi pekerja sosial melakukan kunjungan, wawancara dan mengkonsultasikan hasil kepada ahli tentu membuat *indispensability* berjalan secara baik untuk menjaga hak-hak anak. Begitu pun untuk kasus-kasus pelecehan seksual, tugas pekerja sosial (Peksos) untuk mendalami kasus, mendampingi korban serta melakukan *monitoring* serta evaluasi terhadap kinerja agar memberikan rasa aman terhadap korban dalam proses penyembuhan trauma. Terakhir, dalam kasus kekerasan terhadap anak, pihak pekerja sosial (Peksos) menjalankan strategi persuasif dan preventif untuk melakukan pencegahan kekerasan berlanjut di usia anak-anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas mengenai strategi pekerja sosial (Peksos) Kabupaten Semarang dalam melakukan penanganan terhadap kasus yang menimpa anak dalam skripsi ini, sekiranya penulis memberikan saran di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar dalam membuat program pemenuhan hak-hak terhadap anak yang mengalami korban pelecehan seksual dan kekerasan anak secara masih. Pemerintah dengan *political will* terhadap kebutuhan

korban yang notabene anak-anak berhak memiliki perlindungan negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

2. Bagi pekerja sosial (Peksos) di Kabupaten Semarang sebaiknya melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah untuk memenuhi pelayanan geografis cukup luas. Pasalnya *cover* pekerja sosial (Peksos) di lapangan membutuhkan waktu cukup lama, sisi ini mampu dikerjasamakan dengan pihak pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memasifkan pelayanan terhadap anak oleh pekerja sosial (Peksos).
3. Bagi peneliti selanjutnya, bagi yang berminat mengkaji tentang strategi pemenuhan terhadap anak oleh pekerja sosial (Peksos) di Kabupaten Semarang sebagai salah satu khazanah terkait strategi pemenuhan hak-hak anak yang telah diatur negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Clara, E., & Wardani, A. A. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press.
- Kartono, K. (1992). *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Khaeruddin. (2002). *Sosiologi keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Mashar, R. (2015). *Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Mulyana, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poloma, M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan .* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, D. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Usman, S. (1998). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Jurnal dan Skripsi:

Amelia, W. (2018). Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 1-101.

Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa Vol. 6 No. 02, Mei – Agustus*, 92-113.

Andhini, A. S., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni*, 41-52.

Ayal, L. N., & Listyawati, A. (2019). Urgensi Peran Saktipeksos dalam Penanganan Permasalahan Anak di Kota Kupang. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April*, 35-50.

Dinardo, D. (2017). Peran Pekerja Sosial dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Skripsi Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*.

Harahap, R. A., & Panjaitan, R. D. (2022). Penelantaran Anak. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 423-429.

Hidayat, A. (2022). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 57-66.

Indarwati. (2014). Peran Pekerja Sosial dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Skripsi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*.

Karomah, L. (2016). "Strategi Komunikasi Persuasif Pekerja Sosial dalam Pembinaan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai". *JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober*, 1-15.

Kusmanto, T. Y. (2013). "Mereka yang Tercerabut dari Masa depannya: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak di Indonesia". *Sawwa - Volume 8, Nomor 2*, 225-244.

Maknun, L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Volume 3, No. 1, Oktober*, 66-77.

- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April*, 13-28.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. *Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April*, 29-40.
- Rachmawati, D. P. (2019). Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan*.
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). "Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak". *Sosio Informa Vol. 4, No. 01, Januari - April*, 375-387.
- Setiawan, A. (2016). "Strategi Perlindungan Anak dalam Rangka Pelayanan Publik di Kota Bandung". *Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.1 No.1, Juli*, 221-234.
- Suharto, E. (2015). "Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial". *Kawistara, Vol. 5, No. 1*, 47-56.
- Sukardi, D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam. *Mahkamah, Vol. 1, No.2, Desember*, 184-196.
- Suryani, & Hardiati, E. (2016). "Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak". *Jurnal PKS Vol 15 No 1 Maret*, 65-76.
- Wismayanti, Y. F. (2007). Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum. *Informasi, Vol. 12, No. 03*, 41-49.

Lainnya:

- Peksos. (2021). *Laporan Sosial*. Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Gerri Fawwaz Usdrianto
2. TTL : Tulungagung, 09 Oktober 1997
3. Alamat : Jl Wologito Barat II/358
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Jurusan/Prodi : Sosiologi
7. Pendidikan :
- a. SD : SD Islamic Center Semarang
 - b. SMP : SMP Negeri 19 Semarang
 - c. SMA : SMA Negeri 7 Semarang
8. No. HP : 08893394201
9. Email : gerrifawwaz09@gmail.com
10. Instagram : @gerrifawwaz
11. Motto Hidup : “Kamu masih hidup. Itu saja yang penting. Setiap orang memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan.” Vinsmoke Sanji

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 November 2022

TTD



(Gerri Fawwaz U)